

Jakarta, 12 Maret 2024

Kepada Yth.

**Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO. 32	/PUU-XXII/2024
Hari	Rabu
Tanggal	13 Maret 2024
Jam	08:34 WIB

**Perihal: PERBAIKAN PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIL ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAHAN DAERAH, PASAL 58 AYAT (2) TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.**

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

**MUHAMMAD JONI, S.H.,M.H.;**

**ZULHAINA TANAMAS, S.H.;**

**AMRI LUBIS, SH., MH.; PAISAL LUBIS, S.H.;**

**MAYANDA IBRAHIM JOHAN, S.H.**

Para Advokat dan konsultan hukum **LAW OFFICE JONI & TANAMAS** yang berkedudukan dan beralamat kantor di Jalan Gondangdia Kecil Nomor 12-14, Menteng, Jakarta Pusat, Indonesia, 10330, Email: [jonitanamaslaw@gmail.com](mailto:jonitanamaslaw@gmail.com) yang bertindak dengan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Januari 2024; 02 Februari 2024; 05 Februari 2024; 06 Februari 2024 (asli terlampir).

1. **DEWAN PENGURUS PUSAT GABUNGAN INDUSTRI PARIWISATA INDONESIA** disingkat “**GIPI**”, adalah wadah pengusaha pariwisata Indonesia dan merupakan induk Organisasi Perusahaan pariwisata dan Organisasi Profesi yang berperan aktif sebagai mitra Pemerintah khususnya di sektor pariwisata yang berbadan hukum Perkumpulan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia sesuai Akta Nomor 04 tertanggal 14 Februari 2023 yang dibuat oleh NADRAH IZAHARI, S.H., M.Kn., tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia disingkat GIPI tanggal 08 Maret 2023 [**Bukti P-1**], dan pertama kali disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0002322.AH.01.07 Tahun 2023 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia tertanggal 28 Maret 2023 [**Bukti P-2**]; yang dalam hal ini bertindak melalui:

**Ketua Umum DPP Gabungan Industri Pariwisata Indonesia** yang berwenang bertindak di dalam dan di luar peradilan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (1) Anggaran dasar (AD) Jo. Pasal 17 ayat (3) Anggaran Rumah Tangga (ART) GIPI yang disahkan dalam Rapat Pimpinan Nasional GIPI tanggal 23 Mei 2023 [**Bukti P-3**], yang dalam hal ini diwakili oleh:

- **Tuan HARIYADI BS. SUKAMDANI**, lahir di Jakarta, tanggal 04-02-1965, alamat Jalan Bojonegoro Nomor 8, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta, pekerjaan wiraswasta, Warga Negara Indonesia (WNI) sesuai NIK: 31710604402650004 [**Bukti P-4**], dalam jabatan selaku **Ketua Umum DPP Gabungan Industri Pariwisata Indonesia** yang berwenang bertindak untuk dan atas nama DPP Gabungan Industri Pariwisata Indonesia yang berkedudukan dan beralamat di Hotel Grand Sahid Jaya, Shopping Arcade No.04-05, Jalan Jenderal Sudirman 86, Jakarta 10220,

selanjutnya disebut “**PEMOHON I**”;



2. **PT. KAWASAN PANTAI INDAH**, suatu badan hukum perseroan terbatas (“PT”) yang didirikan di Indonesia menurut hukum Indonesia dengan Akte Pendirian PT. KAWASAN PANTAI INDAH, dibuat oleh Dr. Stefanie Hartanto, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, tanggal 06 Juli 2022 [**Bukti P-5**] dengan pengesahan badan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0046233.AHA.01.01 Tahun 2022 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT KAWASAN PANTAI INDAH tertanggal 11 Juli 2022 [**Bukti P-6**] yang dalam hal ini bertindak melalui **Direktur Utama** yang berwenang bertindak di dalam dan di luar lembaga peradilan sesuai ketentuan Pasal 12 Akta Pendirian Nomor 14 tertanggal 06 Juli 2022 yang dalam hal ini diwakili oleh:

- **Tuan RUSWANDI**, lahir di Brebes, tanggal 29-12-1990 (dua puluh sembilan Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh), bertempat tinggal di Jalan Mawar II, RT 004, RW 014, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta, pekerjaan karyawan swasta, Warga Negara Indonesia (WNI) sesuai NIK: 121001118022900002 [**Bukti P-7**] dalam jabatan selaku Direktur Utama, yang berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. KAWASAN PANTAI INDAH, yang berkedudukan dan beralamat di Rukan Golf Island Boulevard, Pantai Indah Kapuk Sr No. 01, Desa/ Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Propinsi DKI Jakarta;

selanjutnya disebut “**PEMOHON II**”.

3. **CV. PUSPITA NIRWANA**, suatu persekutuan komanditer yang didirikan di Indonesia menurut hukum Indonesia dengan Akte Pendirian CV PUSPITA NIRWANA dibuat oleh Notaris Sri Sumiaty, S.H., di Tangerang, tanggal 23 Juni 2005 [**Bukti P-8**] dengan

pengesahan badan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0008164-AHA.01.15 Tahun 2021 tentang Pengesahan CV Puspita Nirwana tertanggal 24 Februari 2021 [**Bukti P-9**] yang dalam hal ini bertindak melalui **Direktur Utama** yang berwenang bertindak di dalam dan di luar lembaga peradilan sesuai ketentuan Pasal 5 Akta Pendirian Nomor 1 tertanggal 23 Juni 2005 yang dalam hal ini diwakili oleh:

- **Tuan ANFAR**, lahir di Jakarta, tanggal 27-03-1962 bertempat tinggal di Jalan Kebon Kacang Gang 22 Nomor 24, RT 005, RW 003, Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta, pekerjaan karyawan swasta, Warga Negara Indonesia (WNI) sesuai NIK: 3216012703630001 [**Bukti P-10**] dalam jabatan selaku Direktur Utama, yang berwenang bertindak untuk dan atas nama CV. PUSPITA NIRWANA yang berkedudukan dan beralamat di menara Thamrin PB800 Jalan MH Thamrin Kav 3, Kota Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta; selanjutnya disebut "**PEMOHON III**";

4. **PT SERPONG ABADI SEJAHTERA**, suatu badan hukum Perseroan Terbatas ("**PT**") yang didirikan di Indonesia menurut hukum Indonesia dengan Akte Pendirian PT. SERPONG ABADI SEJAHTERA Nomor 9 dibuat oleh Notaris Rinaldi Putra, SH., MKn., di Kabupaten Lebak, Banten, tanggal 28 Agustus 2023 [**Bukti P-11**] dengan pengesahan badan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0068649.AH.01.01 Tahun 2023 tentang Pengesahan PT. SERPONG ABADI SEJAHTERA tertanggal 13 September 2023 [**Bukti P-12**] yang dalam hal ini bertindak melalui **Direktur Utama** yang berwenang bertindak di dalam dan di luar lembaga peradilan sesuai ketentuan Pasal 12 Akta Pendirian Nomor 09 tertanggal 28 Agustus 2023 yang dalam hal ini diwakili oleh:

▪ **Tuan SUPRAYOGI**, lahir di Jakarta, tanggal 05-03-1983, beralamat di Jalan Belimbing yaper Nomor 37, RT 008, RW 007, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta, pekerjaan karyawan swasta, Warga Negara Indonesia (WNI) sesuai NIK: 3171040506830003 [**Bukti P-13**] dalam jabatan selaku Direktur Utama, yang berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. SERPONG ABADI SEJAHTERA, yang berkedudukan dan beralamat di Hampton Square Lot 62A, Jalan Boulevard Raya Gading Serpong, Kelurahan Medang, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten; selanjutnya disebut "**PEMOHON IV**".

5. **PT. CITRA KREASI TERBAIK** suatu Perseroan Terbatas ("**PT**") yang didirikan di Indonesia menurut hukum Indonesia dengan Akte Pendirian PT. CITRA KREASI TERBAIK dibuat oleh Dr. Stefanie Hartanto S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, tanggal 06 Juli 2022 [**Bukti P-14**] dengan pengesahan badan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0046236.AH.01.01 Tahun 2022 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT CITRA KREASI TERBAIK tertanggal 11 Juli 2022 [**Bukti P-15**] yang dalam hal ini bertindak melalui **Direktur Utama** yang berwenang bertindak di dalam dan di luar lembaga peradilan sesuai ketentuan Pasal 12 Akta Pendirian Nomor 15 tertanggal 06 Juli 2022 yang dalam hal ini diwakili oleh:

▪ **Tuan RUSWANDI**, lahir di Brebes, tanggal 29-12-1990 bertempat tinggal di Jalan Mawar II, RT 004, RW 014, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta, pekerjaan karyawan swasta, Warga Negara Indonesia (WNI) sesuai NIK: 1210011802900002 [**Bukti P-16**] dalam jabatan selaku Direktur Utama, yang berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. CITRA KREASI TERBAIK yang berkedudukan

dan beralamat di Citra Garden City 6 West I 01B, No.32, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta;

selanjutnya disebut "**PEMOHON V**".

6. **PT. SERPONG KOMPLEKS BERKARYA** suatu Perseroan Terbatas ("**PT**") yang didirikan di Indonesia menurut hukum Indonesia dengan Akte Pendirian PT. SERPONG KOMPLEKS BERKARYA dibuat oleh Dr. Stefanie Hartanto S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, tanggal 06 Juli 2022 [**Bukti P-17**] dengan pengesahan badan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0046245.AH.01.01 Tahun 2022 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT SERPONG KOMPLEKS BERKARYA tertanggal 11 Juli 2022 [**Bukti P-18**] yang dalam hal ini bertindak melalui **Direktur Utama** yang berwenang bertindak di dalam dan di luar lembaga peradilan sesuai ketentuan Pasal 12 Akta Pendirian Nomor 17 tertanggal 06 Juli 2022 yang dalam hal ini diwakili oleh:

- **Tuan RUSWANDI**, lahir di Brebes, tanggal 29-12-1990 bertempat tinggal di Jalan Mawar II, RT 004, RW 014, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta, pekerjaan karyawan swasta, Warga Negara Indonesia (WNI) sesuai NIK: 1210011802900002 [**Bukti P-19**] dalam jabatan selaku Direktur Utama, yang berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. SERPONG KOMPLEKS BERKARYA yang berkedudukan dan beralamat di Jalan BSD Raya Utama Unit G. 39-50-51, Lantai Dasar, Kelurahan Lengkong Kulon, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten;

selanjutnya disebut "**PEMOHON VI**".

Secara bersama-sama **PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON V, PEMOHON VI** disebut "**PARA PEMOHON**"

Berdasarkan hukum acara pengujian materil undang-undang dan sesuai nasihat Panel Hakim Konstitusi yang disampaikan dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan (I) pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024, dengan ini PARA PEMOHON mengajukan Perbaikan Permohonan Pengujian Materil Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut "**UU Nomor 1 Tahun 2022**") Pasal 58 ayat (2), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757 [vide **Bukti P-20**] yang berbunyi:

*"Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/ spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen);"*

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut "**UUD 1945**"), yakni:

1) Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

*"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";*

2) Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

*"Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu".*

3) Pasal 18A ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

*"Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang".*

4) Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

*“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.*

5) Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

*“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.*

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI**

1. Bahwa kedudukan Mahkamah Konstitusi yang memiliki kekuasaan kehakiman secara eksplisit ditegaskan dalam konstitusi tertulis dengan berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

*“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;*

2. Bahwa perihal kewenangan Mahkamah Konstitusi mengadili dan menguji undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat dinyatakan dalam Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

*”Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;*

3. Bahwa selanjutnya kewenangan Mahkamah Konstitusi RI dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945 diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. memutus pembubaran partai politik;*
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*
- e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.*

4. Bahwa dengan berdasarkan ketentuan konstitusi tertulis di atas, maka Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan oleh UUD 1945 untuk melakukan pengujian undang-undang (*judicial review*) baik uji formil maupun uji materil terhadap UUD 1945 sebagai batu ujinya;

5. Bahwa selanjutnya dengan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut **“UU MK RI”**), dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a yang berbunyi:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;*



6. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1), (2), (3), (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-undang (selanjutnya disebut "**Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021**") mengatur obyek Permohonan Pengujian Materil terhadap Undang-undang adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/ atau bagian dari Undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945;
7. Bahwa oleh karena obyek Pengujian Materil yang dimohonkan PARA PEMOHON termasuk dalam lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi RI sebagaimana dalil-dalil tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi RI berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan Pengujian Materil Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 terhadap UUD 1945;
8. Bahwa dalam melaksanakan kewenangannya menguji undang-undang terhadap UUD 1945, termasuk Pengujian Materil Undang-undang dengan parameter atau batu uji UUD 1945. Bersamaan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi RI itu menguji undang-undang, melekat pula 5 (lima) fungsi Mahkamah Konstitusi yakni sebagai Pengawal Konstitusi (*Guardian of Constitution*); Penafsir Akhir Konstitusi (*Final Interpreter of Constitution*); Pengawal Demokrasi (*Guardian of Democracy*); Pelindung hak konstitusional warga negara (*Protector of Citizen's Constitutional Rights*); Pelindung Hak Asasi Manusia (*Protector of Human Rights*);
9. Bahwa dalam melaksanakan kewenangannya menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945, Mahkamah sedang menjalankan fungsi sebagai Pengawal Konstitusi (*Guardian of Constitution*).



Dalam menjalankan fungsi Pengawal Konstitusi, maka dalam hal Pengujian Materil Undang-undang cq. Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 untuk menguji konstusionalitas norma tersebut dengan batu uji UUD 1945;

10. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas berkenaan dengan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi RI sebagaimana diuraikan diatas, maka Mahkamah Konstitusi RI berwenang untuk melakukan Pengujian Materil terhadap konstusionalitas norma Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 terhadap UUD 1945;
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, mohon berkenan kiranya Mahkamah Konstitusi yang berwenang memeriksa, menyidangkan, mengadili, dan memutuskan permohonan Pengujian Materil Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 *aquo* terhadap UUD 1945 sebagaimana yang dimohonkan oleh PARA PEMOHON;

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON.**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 menyebutkan bahwa: Pemohon adalah pihak yang mendalilkan hak dan/atau kewenangan konstusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang- undang, yaitu :
  - a. Perorangan Warga Negara Indonesia;
  - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
  - c. Badan hukum publik atau privat; atau
  - d. Lembaga Negara;

2. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 antara lain menyebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan 'hak konstitusional' adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945;
3. Bahwa Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tidak mengatur mengenai kewenangan konstitusional. Namun dengan menganalogikan pada definisi hak konstitusional maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kewenangan hak konstitusional adalah kewenangan yang diatur dalam UUD 1945;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah PARA PEMOHON memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara Pengujian Undang-undang, yakni terdiri dari syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. memenuhi kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon sebagaimana diuraikan dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003;
  - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dirugikan dengan berlakunya suatu ketentuan undang-undang;
  - c. untuk selanjutnya pembahasan secara terperinci mengenai *legal standing* Pemohon akan diuraikan di bawah ini.
5. Bahwa secara formal kedudukan hukum PEMOHON I merupakan subyek hukum dan merupakan organisasi yang memiliki dasar pembentukannya sebagai mandatori dari Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata ("UU Nomor 10 Tahun 2009") yang juga mengatur pembentukan Gabungan Industri Pariwisata

Indonesia. Ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2009 berbunyi:

*“Untuk mendukung pengembangan dunia usaha pariwisata yang kompetitif, dibentuk satu wadah yang dinamakan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia”.*

Selanjutnya ketentuan Pasal 50 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2009 yang berbunyi:

*“Keanggotaan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia terdiri atas:*

- a. pengusaha pariwisata;*
- b. asosiasi usaha pariwisata;*
- c. asosiasi profesi; dan*
- d. asosiasi lain yang terkait langsung dengan pariwisata”.*

Selain itu diatur pula Gabungan Industri Pariwisata Indonesia berfungsi sebagai mitra kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta wadah komunikasi dan konsultasi para anggotanya dalam penyelenggaraan dan pembangunan kepariwisataan. Gabungan Industri Pariwisata Indonesia bersifat mandiri dan dalam melakukan kegiatannya bersifat nirlaba;

6. Bahwa merujuk Pasal 50 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, memberikan mandatori kepada Gabungan Industri Pariwisata Indonesia melakukan kegiatan, antara lain:
  - a. menetapkan dan menegakkan Kode Etik Gabungan Industri Pariwisata Indonesia;
  - b. menyalurkan aspirasi serta memelihara kerukunan dan kepentingan anggota dalam rangka keikutsertaannya dalam pembangunan bidang kepariwisataan;
  - c. meningkatkan hubungan dan kerja sama antara pengusaha pariwisata Indonesia dan pengusaha pariwisata luar negeri untuk kepentingan pembangunan kepariwisataan;

- d. mencegah persaingan usaha yang tidak sehat di bidang pariwisata; dan
  - e. menyelenggarakan pusat informasi usaha dan menyebarkan kebijakan Pemerintah di bidang kepariwisataan;
7. Bahwa dengan demikian maka PEMOHON I memiliki kualifikasi bertindak selaku PEMOHON yang mempunyai hak dan kewenangan konstitusional atas terbitnya dan diberlakukannya Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022, dan PEMOHON I sebagai subyek hukum yang merupakan badan hukum (*recht persoon*) yang karenanya mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam melakukan upaya hukum Permohonan Pengujian Materil Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 yang berbunyi: “*Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/ spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen)*”.
8. Bahwa PEMOHON I merupakan badan hukum (*recht persoon*) yakni badan hukum privat sebagai Perkumpulan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia sesuai Akta Nomor 04 tertanggal 14 Februari 2023 yang dibuat Notaris NADRAH IZAHARI, S.H., M.Kn., tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia disingkat GIPI tanggal 08 Maret 2023, dan pertama kali disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0002322.AH.01.07 Tahun 2023 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia tertanggal 28 Maret 2023; yang dalam hal ini bertindak melalui Ketua Umum DPP Gabungan Industri Pariwisata Indonesia sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (1) Anggaran dasar (AD) Jo. Pasal 17 ayat (3) Anggaran Rumah Tangga (ART) GIPI yang disahkan dalam Rapat Pimpinan Nasional GIPI tanggal 23 Mei 2023 yang berkedudukan dan beralamat di Hotel Grand Sahid Jaya,

Shopping Arcade No.04-05, Jalan Jenderal Sudirman 86, Jakarta 10220;

9. Bahwa PEMOHON I sebagai struktur organisasi di tingkat pusat dan adanya struktur pengurus daerah sebagai Dewan Pengurus Daerah (DPD) Gabungan Industri Pariwisata Indonesia, serta memiliki anggota dari induk organisasi industri pariwisata di Indonesia sehingga memiliki kepentingan konstitusional untuk PEMOHON I maupun anggota PEMOHON I dalam melakukan permohonan Pengujian Materil Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022;
10. Bahwa PEMOHON I memiliki tujuan mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia dalam jiwa dan semangat UUD 1945 [vide Pasal 8 ayat (1) AD GIPI], dan berfungsi antara lain sebagai koordinator organisasi/asosiasi pariwisata di Indonesia menjadi wadah komunikasi dan konsultasi para anggotanya dalam penyelenggaraan dan pembangunan kepariwisataan berkelanjutan serta sebagai mitra Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional, khususnya pembangunan dibidang kepariwisataan, baik dalam skala nasional maupun internasional [vide Pasal 9 AD GIPI];
11. Bahwa PEMOHON I sebagai **induk organisasi industri pariwisata** di Indonesia yang memiliki asosiasi sektoral yang merupakan anggota GIPI cq PEMOHON I, misalnya Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) yang saat ini memiliki 3.427 anggota yang terdiri 2.471 hotel, 830 restoran, 59 lembaga pendidikan, 60 afiliasi serikat dan 7 afiliasi gabungan. Sebagai induk atau konfederasi organisasi industri pariwisata terdiri atas sejumlah induk organisasi industri pariwisata di Indonesia 26 (dua puluh enam) asosiasi (PHRI, ORGANDA, ASPERAPI, IINTOA, HIPINDO, ASTINDO, APJI, GAHAWISRI, ASPPI, APPBI, PPJI, ARKI, PKBSI, INACA, HPI, PUTRI, HILDIKTIPARI, ASPI, BARINDO, APERKI, REI, PPHI, FORUM HALAL



TORISM, ASITA) ditambah 2 perusahaan, yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain itu terdiri atas 17 (tujuh belas) DPD GIPI di seluruh Indonesia (DPD Propinsi Bali, DPD Propinsi Bangka Belitung, DPD Propinsi Jawa Barat, DPD Propinsi Jawa Tengah, DPD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, DPD Propinsi Jawa Timur, DPD Propinsi Kepulauan Riau, DPD Propinsi Lampung, DPD Propinsi Nusa Tenggara Barat, DPD Propinsi Nusa Tenggara Timur, DPD Propinsi Sulawesi Selatan, DPD Propinsi Sulawesi Tengah, DPD Propinsi Sulawesi Tenggara, DPD Propinsi Sulawesi Utara, DPD Propinsi Sumatera Selatan, DPD Propinsi Sumatera Utara, DPD Propinsi Kalimantan Timur) yang menjadi mitra Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam mengembangkan pariwisata nasional secara tersistem, terstruktur, dan terukur; sehingga berwenang melindungi hak dan kepentingan anggotanya atas hak-hak konstitusional UUD 1945;

12. Bahwa PEMOHON I berperan dalam pembangunan pariwisata di Indonesia termasuk dengan melakukan “Deklarasi Industri Pariwisata Bergerak dan Perang Terhadap COVID-19” yang diupayakan untuk menjalankan dan melakukan pengawasan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin dalam mewujudkan pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai penggerak roda kegiatan perekonomian masyarakat, melalui pengembangan pariwisata domestik secara tersistem, terstruktur, dan terukur;
13. Bahwa PEMOHON I selaku badan hukum privat yang pembentukannya memiliki landasan mandatori UU Nomor 10 Tahun 2009 dan dengan berdasarkan pendiriannya berdasarkan Akta Nomor 04 tertanggal 14 Februari 2023 yang dibuat Notaris NADRAH IZAHARI, S.H., M.Kn. [vide **Bukti P-1**] dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0002322.AH.01.07 Tahun 2023 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia tertanggal 28 Maret 2023 [vide **Bukti P-2**] terbukti



merupakan badan hukum privat yang menjadi induk organisasi industri pariwisata di Indonesia sekaligus merupakan subyek pembayar pajak (*tax payer*), dan karenanya menjadi pihak yang terdampak langsung dan berkepentingan secara konstitusional atas disahkannya UU Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 58 ayat (2) yang menjadi obyek pengujian materil *aquo*;

14. Bahwa dengan alasan-alasan dan bukti-bukti tersebut maka PEMOHON I dalam status badan hukum Perkumpulan yang sah dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang karenanya merupakan badan hukum privat yang mempunyai hak konstitusional sesuai UUD 1945 dan dengan demikian mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai PEMOHON I dalam Permohonan Pengujian Materil *aquo* Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 ke Mahkamah Konstitusi;
15. Bahwa dengan demikian maka PEMOHON I sebagai subyek hukum yang merupakan badan hukum (*recht persoon*) mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam melakukan upaya hukum Permohonan Pengujian Materil Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 yang berbunyi: “*Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/ spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen)*”.
16. Bahwa **PEMOHON II** merupakan badan hukum Perseroan Terbatas (PT) KAWASAN PANTAI INDAH yang menjalankan usaha dalam bidang hiburan dan karenanya PEMOHON II merupakan badan hukum privat yang terdampak langsung dan berkepentingan secara konstitusional atas disahkannya UU Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 58 ayat (2) yang menjadi obyek pengujian materil *aquo*, karena:



- (a) sesuai ruang lingkup usaha dalam Anggaran Dasar Pasal 3 ayat (2) huruf a menjalankan kegiatan usaha dalam bidang jasa, meliputi dan termasuk: [5601] usaha jasa menyajikan makanan dan minuman untuk dikonsumsi di tempat usahanya; [90011] jasa pertunjukan kesenian dan hiburan panggung; [56301] usaha yang kegiatannya menghadirkan minuman beralkohol dan nonalkohol serta makanan kecil untuk umum di tempat usahanya dan telah mendapatkan izin dari instansi yang membinanya; dan sesuai dengan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha: 1207220026831 yang diterbitkan tanggal 12 Juli 2022, Perubahan ke-1 tanggal 14 Juni 2023 dari Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal [**Bukti P-21**];
- (b) PEMOHON II merupakan pembayar pajak (*tax payer*) atau Wajib Pajak yang berkedudukan di Propinsi DKI Jakarta dengan NPWP No. 60.191.256.1-047.000 [**Bukti P-35**], sehingga PEMOHON II sebagai badan hukum privat mempunyai kepentingan dan terdampak kerugian serta mempunyai kepentingan konstitusional atas terbitnya ketentuan Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022, yang kemudian diterbitkannya Peraturan Daerah (Perda) Propinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah sehingga PEMOHON II terdampak langsung dengan penerapan UU Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 58 ayat (2) *juncto* Perda DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 yang mengenakan tarif pajak (*tax rate*) jasa hiburan sebesar 40% (empat puluh persen);
- (c) PEMOHON II merupakan badan hukum privat yang menjalankan kegiatan usaha jasa hiburan sebagai anggota dan dalam naungan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) cq. PEMOHON I dan karenanya PEMOHON II secara formal memiliki legalitas hukum yang sah, bidang usaha yang sesuai dengan perijinan yang berlaku dan termasuk ke dalam daftar positif (*positive list*) kegiatan usaha cq usaha pariwisata cq jasa hiburan yang legal



dan termasuk ke dalam klasifikasi subyek Pajak Barang dan Jasa tertentu (PBJT) yaitu jasa kesenian dan hiburan sesuai ketentuan Pasal 50 huruf e *juncto* Pasal 55 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2022;

17. Bahwa **PEMOHON III** merupakan badan hukum Persekutuan Komanditer (CV) Puspita Nirwana yang menjalankan usaha dalam bidang hiburan dan karenanya PEMOHON II merupakan badan hukum privat yang terdampak langsung dan berkepentingan secara konstitusional atas disahkannya UU Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 58 ayat (2) yang menjadi obyek pengujian materil *aquo*, karena:
- (a) sesuai ruang lingkup usaha dalam Anggaran Dasar Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b menjalankan kegiatan usaha dalam bidang jasa, meliputi dan termasuk: [56302] suatu usaha penyediaan jasa pelayanan minum sebagai kegiatan utama di mana menyediakan juga tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik hidup, atraksi pertunjukkan lampu sebagai layanan tambahan serta pramuria; [93294] suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas yang dilengkapi dengan tata cahaya dan suara, untuk mendengarkan musik atau menari mengikuti irama musik, dan menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman; [56301] usaha yang kegiatannya menghidangkan minuman beralkohol dan nonalkohol serta makanan kecil untuk umum di tempat usahanya dan telah mendapatkan ijin dari instansi yang membinanya; [56303] usaha penyediaan utamanya minuman baik panas maupun dingin dikonsumsi di tempat usahanya, bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen, baik dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan untuk proses pembuatan dan penyimpanan maupun tidak dan baik telah mendapatkan surat keputusan sebagai rumah minum dari instansi yang membinanya maupun belum; [56101] usaha jasa menyajikan makanan dan minuman untuk dikonsumsi di tempat usahanya; [93292] usaha

yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk karaoke sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman; dan sesuai dengan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha: 8120002900695 yang diterbitkan tanggal 9 September 2018, Perubahan ke-10 tanggal 10 Juli 2022 dari Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal [**Bukti P-22**];

- (b) PEMOHON III merupakan pembayar pajak (*tax payer*) atau Wajib Pajak dengan NPWP No. 02.190.683.9-072.000 [**Bukti P-36**], sehingga PEMOHON III sebagai badan hukum privat mempunyai kepentingan dan terdampak kerugian serta mempunyai kepentingan konstitusional atas terbitnya ketentuan Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 yang berkedudukan di Propinsi DKI Jakarta, sehingga PEMOHON III sebagai badan hukum privat mempunyai kepentingan dan terdampak kerugian serta mempunyai kepentingan konstitusional atas terbitnya ketentuan Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022, yang kemudian diterbitkannya Perda Propinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 sehingga PEMOHON III terdampak langsung dengan penerapan UU Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 58 ayat (2) juncto Perda DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 yang mengenakan tarif pajak (*tax rate*) jasa hiburan sebesar 40% (empat puluh persen);
18. Bahwa **PEMOHON IV** merupakan badan hukum Perseroan Terbatas (PT) SERPONG ABADI SEJAHTERA yang menjalankan usaha dalam bidang hiburan sesuai ruang lingkup usaha dalam Anggaran Dasar Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf b menjalankan kegiatan usaha dalam bidang jasa, meliputi dan termasuk: [56303] usaha penyediaan utamanya minuman baik panas maupun dingin dikonsumsi di tempat usahanya, bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen, baik dilengkapi dengan peralatan/perengkapan untuk proses pembuatan dan penyimpanan maupun tidak dan baik telah



mendapatkan surat keputusan sebagai rumah minum dari instansi yang membinanya maupun belum; [46334] usaha perdagangan besar minuman non alkohol, seperti sari buah, jus, minuman ringan, air mineral, air kemasan, dan produk sejenis lainnya; [46339] usaha perdagangan besar makanan dan minuman lainnya, seperti tepung beras, tepung tapioka, premiks bakeri, karamel, madu olahan, kerupuk udang dan lain-lain. Termasuk pangan untuk keperluan gizi khusus (untuk bayi, anak, dan dewasa), bahan tambahan pangan (*food additive*), bahan penolong (*processing aid*), makanan ringan lainnya, sereal dan produk berbasis sereal yang belum diolah maupun telah diolah, minuman produk kedelai, makanan siap saji, serta perdagangan besar makanan untuk hewan piaraan dan makanan ternak. [56101] usaha jasa menyajikan makanan dan minuman untuk dikonsumsi di tempat usahanya; dan sesuai dengan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha: 1409230027141 yang diterbitkan tanggal 14 September 2023 dari Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal [**Bukti P-23**], dan tentunya sebagai pembayar pajak (*tax payer*) atau Wajib Pajak dengan NPWP No. 50.366.413.8-451.000 [**Bukti P-37**], sehingga PEMOHON IV sebagai badan hukum privat mempunyai kepentingan dan terdampak kerugian serta mempunyai kepentingan konstitusional atas terbitnya ketentuan Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022;

19. Bahwa **PEMOHON V** merupakan badan hukum Perseroan Terbatas (PT) CITRA KREASI TERBAIK yang menjalankan usaha dalam bidang hiburan sesuai ruang lingkup usaha dalam Anggaran Dasar Pasal 3 ayat (2) huruf a menjalankan kegiatan usaha dalam bidang jasa, meliputi dan termasuk: [90011] kegiatan atau usaha menyelenggarakan pertunjukan kesenian dan hiburan panggung, seperti pertunjukan drama/teater, pagelaran musik, opera, sandiwara, pantomim, tari, perkumpulan kesenian daerah (wayang orang, lenong), jasa hiburan band, orchestra, kegiatan sastra dan sejenisnya; [56101]

usaha jasa menyajikan makanan dan minuman untuk dikonsumsi di tempat usahanya; [56301] usaha yang kegiatannya menghidangkan minuman beralkohol dan nonalkohol serta makanan kecil untuk umum di tempat usahanya dan telah mendapatkan izin dari instansi yang membinanya; [56302] suatu usaha penyediaan jasa pelayanan minum sebagai kegiatan utama di mana menyediakan juga tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik hidup, atraksi pertunjukkan lampu sebagai layanan tambahan serta pramuria; dan sesuai dengan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha: 1207220014264 yang diterbitkan tanggal 12 Juli 2022, Perubahan ke-3 tanggal 12 Juli 2022 dari Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal [**Bukti P-24**], dan tentunya sebagai pembayar pajak (*tax payer*) atau Wajib Pajak NPWP No. 60.195.476.1-085.000 [**Bukti P-38**], sehingga PEMOHON V sebagai badan hukum privat mempunyai kepentingan dan terdampak kerugian serta mempunyai kepentingan konstitusional atas terbitnya ketentuan Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022;

20. Bahwa **PEMOHON VI** merupakan badan hukum Perseroan Terbatas (PT) SERPONG KOMPLEKS BERKARYA yang menjalankan usaha dalam bidang hiburan sesuai ruang lingkup usaha dalam Anggaran Dasar Pasal 3 ayat (2) huruf a menjalankan kegiatan usaha dalam bidang jasa, meliputi dan termasuk: [90011] kegiatan atau usaha menyelenggarakan pertunjukan kesenian dan hiburan panggung, seperti pertunjukan drama/teater, pagelaran musik, opera, sandiwara, pantomim, tari, perkumpulan kesenian daerah (wayang orang, lenong), jasa hiburan band, orchestra, kegiatan sastra dan sejenisnya; [56101] usaha jasa menyajikan makanan dan minuman untuk dikonsumsi di tempat usahanya; [56301] usaha yang kegiatannya menghidangkan minuman beralkohol dan nonalkohol serta makanan kecil untuk umum di tempat usahanya dan telah mendapatkan izin dari instansi yang membinanya; dan sesuai dengan Perizinan Berusaha Berbasis



Resiko Nomor Induk Berusaha: 1207220049375 yang diterbitkan tanggal 12 Juli 2022, Perubahan ke-5 tanggal 12 Juli 2022 dari Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal [**Bukti P-25**], dan tentunya sebagai pembayar pajak atau Wajib Pajak NPWP No. 60.195.780.6-451.000 [**Bukti P-39**], sehingga PEMOHON VI sebagai badan hukum privat mempunyai kepentingan dan terdampak kerugian serta mempunyai kepentingan konstitusional atas terbitnya ketentuan Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022;

21. Bahwa PARA PEMOHON mengalami kerugian atas berlakunya tarif pajak hiburan tertentu sebagaimana Obyek Pengujian Materil *aquo*, yang terdampak dan mengalami kerugian konstitusional dengan berlakunya ketentuan Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 yang merupakan Obyek Pengujian Materil *aquo*, oleh karena menimbulkan akibat secara *causal verbant* kerugian konstitusional atas norma Obyek Pengujian Materil *aquo*;
22. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 010/PUU-III/2005 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian konstitusional sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi RI, sebagai berikut:
  - (1) Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945;
  - (2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
  - (3) Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;



- (4) Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- (5) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak lagi terjadi;
23. Bahwa untuk menjelaskan adanya kerugian konstitusional PARA PEMOHON maka penting dimulai dengan pemahanan secara yuridis-sistematis terhadap norma Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 yang karenanya patut disampaikan pasal-pasal yang saling berkaitan untuk mendalami analisa yuridis-sistematis atas Obyek Pengujian Materil *aquo*, yakni:
- a. Pasal 58 ayat (1) yang berbunyi:
- “Tarif PBJT ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)”.*
- b. Pasal 55 ayat (1) yang berbunyi:
- ”Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf e meliputi:*
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;*
- b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;*
- c. kontes kecantikan;*
- d. kontes binaraga;*
- e. pameran;*
- f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;*
- g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;*
- h. permainan ketangkasan;*
- i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;*

- j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
  - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
  - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa”.
- c. Pasal 50 yang berbunyi:

*“Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:*

- a. Makanan dan/ atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan”.

- d. Pasal 1 Angka 42 yang berbunyi:

*“Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu”;*

- e. Pasal 1 Angka 43 yang berbunyi:

*“Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir”.*

24. Bahwa PEMOHON I terdampak dan mempunyai kepentingan konstitusional atas pemberlakuan Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 yang bertanggungjawab melindungi kepentingan 3.427 anggota GIPI yang merupakan pelaku usaha pariwisata dan bertindak selaku induk organisasi industri pariwisata sesuai mandatory Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (5), UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, dan AD dan ART GIPI;

25. Bahwa PEMOHON II terdampak langsung dan mengalami kerugian konstitusional atas disahkan dan diberlakukan ketentuan norma Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 yang mengatur pengenaan



pajak (*tax rate*) atas jasa hiburan yang diperlakukan secara berbeda dan bersifat norma khusus dari klasifikasi PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu) yang hanya dikenakan **pada** obyek jasa hiburan yakni diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa; yang dengan perlakuan yang berbeda dalam pengenaan tarif pajak yang ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen). Padahal, pada 5 (lima) obyek jasa hiburan tersebut secara yuridis formal dinormakan secara sama (*similar*) ke dalam klasifikasi obyek PBJT yakni obyek jasa kesenian dan hiburan sebagaimana Pasal 50 huruf e *yuncto* Pasal 55 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l UU Nomor 1 Tahun 2022;

26. Bahwa dengan demikian terhadap **5 jasa hiburan diperlakukan berbeda** berdasarkan norma Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 yang merupakan Obyek Pengujian Materil *aquo*, adalah perlakuan yang berbeda yang melanggar hak konstitusional atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum [vide Pasal 28D ayat (1) UUD 1945], karena norma Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 *aquo*, mengandung dan terdiri atas konsep hukum (*legal consept*) yang melanggar hak-hak konstitusional dan menimbulkan kerugian konstitusional yang teridentifikasi dalam hal-hal:
- a. Perlakuan berbeda yang dinormakan secara khusus sehingga bersifat diskriminatif dengan pengenaan tarif pajak (*tax rate*) PBJT yang graduatif yakni paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen). Padahal hasil reklasifikasi UU Nomor 1 Tahun 2022 *aquo*, kebijakan pengenaan tarif pajak untuk obyek PBJT atas jasa kesenian dan hiburan [vide Pasal 55 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2022] dengan tarif tunggal (*single rate*) dan hanya sebesar paling tinggi 10% (sepuluh persen) [vide Pasal 58 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2022]. Namun terhadap jasa hiburan tertentu yang berhak atas perlakuan yang sama dan

- adil serta tidak diskriminatif, dan apabila diperlakukan tarif pajak tunggal yang sama sebesar paling tinggi 10% (sepuluh persen), maka tidak terjadi kerugian konstitusional;
- b. Pemberlakuan atas **5 jasa hiburan diperlakukan berbeda** seakan adalah jasa hiburan khusus, dengan menggunakan kata “Khusus” pada Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 *aquo*, padahal reklasifikasi obyek pajak cq obyek PBJT sudah merupakan norma khusus dengan menggunakan kata “tertentu” pada frasa Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Sehingga adanya norma yang sama untuk obyek PBJT [vide Pasal 50 huruf e] dan disamakan dalam reklasifikasi jasa kesenian dan hiburan [vide Pasal 55 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l], akan tetapi adanya perlakuan yang berbeda pengenaan tarif pajak menjadi paling rendah 40% (empat puluh persen dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen), maka adanya perlakuan yang berbeda atau aturan dan tindakan diskriminasi untuk tarif pajak untuk 5 jasa hiburan diperlakukan berbeda [vide Pasal 58 ayat (2)];
  - c. Perlakuan berbeda yang bersifat diskriminatif pada obyek diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa adalah tidak konsisten dan bertentangan dengan garis kebijakan hukum reklasifikasi obyek pajak atas PBJT [vide Pasal 55 ayat (1) huruf a sampai l UU Nomor 1 Tahun 2022] yang merupakan obyek pajak dengan pengenaan *tax rate* tunggal paling tinggi 10% (sepuluh persen);
  - d. Pengenaan tarif pajak graduatif dengan tarif paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) adalah perlakuan yang berbeda dan bersifat diskriminatif atas obyek pajak PBJT yang menurut UU *aquo* masuk ke dalam klasifikasi jasa kesenian dan hiburan dengan *tax rate* tunggal paling tinggi 10% (sepuluh persen);
  - e. Pengenaan tarif pajak graduatif tersebut adalah perlakuan berbeda dan bersifat diskriminatif karena UU Nomor 1 Tahun 2022 (disebut

“UU HKPD”) yang menggantikan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (selanjutnya disebut “UU PDRD”) karena UU HKPD untuk jasa hiburan justru dengan kebijakan umum penurunan tarif pajak hiburan yang sebelumnya paling tinggi 35% (tiga puluh lima persen) menjadi paling tinggi 10% (sepuluh persen); *Quod non* untuk jasa hiburan dengan tarif pajak tunggal (*single tax rate*) menjadi tarif graduatif telah menimbulkan ketidakpastian hukum, tidak adil dan tidak selaras; dan tarif pajak yang tanpa batas bawah atau tarif bawah pajak 0% (nol persen) dalam UU PDRD menjadi dengan batas bawah 40% (empat puluh persen) adalah perlakuan berbeda yang bersifat diskriminatif dalam ketentuan Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022].

Terdahap keberlakuan norma Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 tahun 2022 *aquo*, bukan hanya menimbulkan dampak langsung dan kerugian konstitusional PEMOHON I atas Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, akan tetapi dengan kondisi dan keadaan sedemikian secara bersamaan merupakan **kerugian konstitusional atas hak-hak konstitusional**, sebagaimana diidentifikasi berikut ini:

- **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945** yakni atas hak konstitusional untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu terhadap perlindungan harta kekayaan dalam kekuasaan, karena adanya: (i) perlakuan yang berbeda untuk 5 jasa hiburan tersebut merupakan perlakuan yang diskriminatif dalam pengenaan tarif pajak; (ii) perlakuan yang berbeda dan pengenaan tarif pajak yang berbeda untuk 5 jenis jasa hiburan tertentu tersebut;
- **Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945**, yakni hak konstitusional bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminatif,

- karena adanya ketentuan norma hukum dan tindakan pengenaan tarif pajak hiburan yang berbeda, yakni paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dengan tarif hiburan untuk jasa hiburan lainnya sebesar paling tinggi 10% (sepuluh persen) dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) huruf a sampai *in yuncto* Pasal 58 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2022;
- **Pasal 28G ayat (1) UUD 1945**, yakni hak konstitusional untuk perlindungan harta kekayaan dari pengenaan tarif pajak hiburan yang berbeda untuk 5 jenis jasa hiburan yang graduatif dan melonjak tinggi dengan Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 (UU HKPD), dan dari tarif pajak atas PBJT yang diturunkan menjadi paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari tarif pajak paling tinggi 35% (tiga puluh lima persen) dalam UU PDRD, sehingga terjadinya pengenaan tarif pajak melonjak tinggi yang menjadi kausalitas kerugian dan bahkan mematikan kegiatan usaha jasa hiburan tersebut, sehingga merugikan hak konstitusional atas perlindungan harta kekayaan setiap orang [vide Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945];
  - **Pasal 18A ayat (2) UUD 1945**, yakni hak konstitusional atas hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang untuk diberlakukan pada tarif pajak jasa hiburan yang adil dan selaras pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, mandi uap/ spa yang disamakan dengan tarif pajak Jasa Kesenian dan Hiburan pada umumnya sebesar paling tinggi 10% (sepuluh persen) sesuai Pasal 58 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2022;
  - **Pasal 27 ayat (2) UUD 1945**, yakni hak konstitusional atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, karena dengan pengenaan tarif pajak hiburan yang melonjak tinggi (40% sampai 75%) dan bersifat diskriminatif yang menjadi kausalitas yang wajar matinya kesempatan berusaha dan entitas pelaku usaha yang menyediakan jasa hiburan sehingga menjadi kausal

mengakibatkan pekerja dari pelaku usaha jasa hiburan mengalami pengurangan pekerja bahkan memutuskan hubungan kerja (PHK) massal karena tidak mampu bertahannya pelaku usaha jasa hiburan;

27. Bahwa PARA PEMOHON mengalami kerugian konstitusional atas norma Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022, oleh karena:
- a. Obyek Pengujian Materil *aquo* yang menggunakan kata “**Khusus**” untuk tarif PBJT dengan reklasifikasi obyek pajak secara keliru, *ambigu*, sehingga tidak memiliki legitimasi (*unlegitimated*) rumusan norma hukum yang melanggar hak konstitusional PARA PEMOHON atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sesuai Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
  - b. Obyek Pengujian Materil *aquo* yang menggunakan frasa “**atas jasa hiburan**” dengan reklasifikasi yang keliru, *ambigu*, *unlegitimated*, dan bukan keadaan yang sebenarnya atau tidak otentik menjadi rumusan norma hukum; sehingga norma dan sekaligus perlakuan yang melanggar hak konstitusional PARA PEMOHON atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sesuai Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, hak perlindungan dari perlakuan diskriminatif sesuai Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945, dan hak konstitusional atas layanan kesehatan sesuai Pasal 28H ayat (1) UUD 1945;
  - c. Obyek Pengujian Materil *aquo* yang menggunakan frasa “**pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa**”, dengan reklasifikasi yang keliru, *ambigu*, dan tidak otentik sebagai kualitas jasa hiburan khusus namun adalah nama jenis usaha bersifat umum yang tidak identik diklaim bersifat mewah (*luxury*) dan dituduh yang perlu dikendalikan. Akibatnya, wajib pajak termasuk PARA PEMOHON mengalami perlakuan

diskriminatif dalam pengenaan tarif pajak hiburan tertentu sehingga menimbulkan kerugian konstitusional atas perlindungan dari perlakuan diskriminatif, yang merugikan hak kesematan berusaha sehingga mematikan pelaku usaha jasa hiburan dan menjadi kausalitas adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal sehingga melanggar hak konstitusional PEMOHON atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sesuai Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dan hak konstitusional atas perlindungan dari perlakuan diskriminatif sesuai Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945, hak konstitusional atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sesuai Pasal 27 ayat (2) UUD 1945;

- d. Obyek Pengujian Materil *aquo* yang menggunakan frasa **“ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen)”** adalah norma yang diskriminatif, dan tidak ada *rasio legis*-nya, serta tidak sesuai dengan maksud asli (*original intens*) dalam Naskah Akademis RUU HKPD sehingga melanggar hak konstitusional PARA PEMOHON atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sesuai Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, perlindungan dari perlakuan diskriminatif sesuai Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945, hak atas layanan kesehatan sesuai Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, dan hak konstitusional atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sesuai Pasal 27 ayat (2) UUD 1945;

28. Bahwa norma Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 *aquo* menimbulkan kerugian konstitusional PARA PEMOHON dengan rumusan norma yang keliru, cacat logis, dan tidak otentik mengasumsikan profil jasa hiburan bersifat khusus yang dinormakan dengan kata “Khusus” seakan jasa hiburan khusus; padahal pada

jenis hiburan khusus tersebut sejatinya tidak khusus, tidak pula disajikan khusus pada konsumen khusus. Selain itu, norma yang dibunyikan dengan kata “Khusus” sejatinya bersifat nama umum (*generic*) yang tidak serta merta dimaknai sebagai nama khusus (*specific; particular; precise*). Namun rumusan norma tersebut bersifat diskriminatif, tidak otentik, gagal paham konsep hukum yang spesifik atau khusus yang dikenakan tarif pajak tertentu, sehingga mengakibatkan kerugian konstitusional PARA PEMOHON atas norma Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 *aquo* yang daya berlakunya bersifat memaksa dari kekuasaan memaksa (*coersif power*) kaidah hukum pajak. Misalnya rumusan norma dari kata “karaoke” adalah jenis hiburan seni menyanyi kosong yang bersifat massa/ populer dan bukan khusus. Karaoke (カラオケ) adalah salah satu kebudayaan populer Jepang yang termasuk dalam kategori kebudayaan massa (*mass culture*) yang merupakan tempat tujuan para pekerja (*salaryman*) melepaskan stres setelah bekerja. Demikian halnya spa yang bukan jasa hiburan kesenian *an sich*, namun layanan kesehatan, terapi kesehatan melalui media air (*Salus Per Aquam; Health Through Water*), sajian jamu tradisional khas dan kekeyaan intelektual bangsa Indonesia. Oleh karena itu rumusan norma pada kata “Khusus” tidak memiliki dasar dan nihil legitimasi (*unlegitimated*).

Walaupun suatu norma hukum itu memiliki keberlaku (*efficacy*) namun nihil keabsahan (*invalidity of the norm*) sehingga tidak memiliki legitimasi (*unlegitimated*) yang menimbulkan kerugian konstitusional PARA PEMOHON. Berikut ini dikemukakan alasan dan dalil **kontra-identifikasi subyek dan obyek pajak** sebagaimana berikut ini:

- a. Norma Obyek Pengujian Materil *aquo* **keliru mengidentifikasi subyek pengguna jasa hiburan** pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa; yang secara keliru dianggap hanya dikonsumsi pengguna hiburan tertentu dan mewah,

padahal secara *ontologis* konsep dan kenyataan sosial yang dikandungnya **tidak mutlak (100%) inheren mewah** bahkan jenis jasa hiburan tertentu dalam norma *aquo* merupakan hiburan populer, kebudayaan massa (*mass culture*) dan karenanya terjangkau bahkan kemungkinan murah.

- b. Norma Obyek Uji Materil *aquo* **keliru mengidentifikasi obyek usaha/ unit usaha** pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa; yang beranggapan hanya unit usaha hiburan *an sich*, padahal terdapat jasa bukan hiburan namun dominan layanan kesehatan, terapi kesehatan (*wellness*) seperti jasa terapi mandi uap/ spa terapi yang berisi layanan kesehatan tradisional dan sajian jamu tradisional nusantara. Norma *aquo* keliru mendefenisikan konsep umum dari hiburan massa/ populer, latihan bernyanyi dan menyalurkan bakat/ hobi yang jauh dari dominasi sifat kemewahan, sehingga tidak logis jika diasumsikan jasa hiburan tertentu/ khusus dan bersifat mewah. Sebaliknya unit usaha lain-lain yang direklasifikasi sebagai Jasa Kesenian dan Hiburan yang lebih mahal dan bersifat komersial sehingga tentunya bersifat mewah karena tarif harga jual mahal. Sifat khusus suatu barang atau jasa karena jenis atau tipikal spesifik, standardisasi terukur, atau penggunaan terbatas. Norma *aquo* yang melekatkan kata “khusus” pada jasa hiburan tidak mutlak lebih mewah dan komersial serta tertentu atau khusus apabila diperbandingkan dengan jasa kesenian dan hiburan yang direklasifikasi dan dikenakan tarif pajak PBJT yang serupa, semisal jasa pameran mobil mewah, properti mewah, perhiasan mahal, benda/ karya seni, lukisan *masterpiece* namun tidak dinormakan jasa yang bersifat mewah. Hanya karena tidak dinormakan dengan kata “Khusus” maka jasa pameran barang mewah dan komersial tersebut bebas dari tarif pajak tinggi seperti pada hiburan tertentu [vide Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022]. Adanya kekeliruan, *ambigu*, cacat logis, tidak otentik, dan ketidakjelasan

rumusan norma *aquo* menimbulkan beban pajak tinggi yang berbeda dengan tarif pajak jasa kesenian dan hiburan lainnya dalam Pasal 58 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023.

- c. Norma Obyek Uji Materil *aquo* keliru mengidentifikasi **kenyataan empiris dan konsep hukum** pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa yang diasumsikan sebagai jasa hiburan yang “sifatnya mewah (*luxury*)” dan “sifatnya perlu dikendalikan” sehingga menjadi dalil ditetapkannya pajak hiburan “mewah”. Padahal kenyataan empiris profil pelaku usaha dalam bidang itu adalah pelaku usaha kecil dan menengah bahkan kemungkinan pelaku usaha informal. Oleh karena itu tidak berdasar jika jasa hiburan dengan melekatkan norma “khusus” serta merta didalilkan hiburan yang sifatnya mewah dan khusus untuk kalangan tertentu saja, apalagi dianggap sebagai jasa hiburan yang sifatnya perlu dikendalikan. Dengan demikian adanya kontradiksi terminologi (*contradictio in terminis*) dalam rumusan Pasal 58 ayat (2) *aquo*.
- d. Norma Obyek Uji Materil *aquo* keliru **mengidentifikasi relasi khusus subyek** pengguna dan obyek unit usaha pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa sebagai keadaan tertentu yang bersifat khusus. Hal itu ditelusuri dari alasan yang keliru dalam Naskah Akademis RUU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (RUU HKPD) [**Bukti P-26**] yang menyebutnya sebagai jasa hiburan khusus “yang sifatnya mewah (*luxury*) atau perlu dikendalikan”. Sehingga adanya **kekeliruan basis asumsi tarif pajak** yang merugikan wajib pajak. Terbukti adanya kekeliruan sekaligus *ambigu* dalam memasukkan basis kebijakan pajak hiburan ke dalam Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-undang, padahal tidak ada alasan dan kajian akademis memasukkannya sebagai jasa hiburan khusus yang dirumuskan dengan kata “Khusus” pada norma Pasal 58 ayat (2) *aquo*. Berikut ini diturunkan bukti tidak adanya *ratio legis* dan *original intens* perumusan norma Pasal 58 ayat (2) *aquo*

yang diambil dari dokumen Penyelarasan Naskah Akademis RUU HKPD *aquo* yang antara lain berbunyi:

“... meskipun PBJT pada dasarnya menganut prinsip tarif tunggal tetap diberikan ruang bagi Pemda untuk menetapkan tarif pajak yang lebih tinggi untuk aktifitas hiburan yang sifatnya mewah (*luxury*) atau yang sifatnya perlu dikendalikan, seperti mandi upa/ spa, diskotek, kelab malam, karaoke, dan bar yang tarif maksimumnya ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen) dalam RUU ini” [Hasil Penyelarasan Naskah Akademis RUU tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, BPHN Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2021, hlm. 295] [vide Naskah Akademis RUU HKPD, vide **Bukti P-26**].

Dokumen tersebut mencakup Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-undang yang telah diperiksa dan dilakukan penyelarasan sesuai surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI [**Bukti P-27**], sehingga mengikat sebagai acuan dan panduan pembuat undang-undang dalam merumuskan norma dan sistem pengenaan tarif pajak hiburan dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 termasuk Pasal 58 ayat (2). Naskah Akademis (*academic draft*) penting dan mengikat karena mencakup hasil kajian perubahan UU dengan metode tertentu yang ditentukan dalam UU Pembentukan Perundang-undangan; misalnya menggunakan RIA (*Regulatory Impact Asseesment*) sehingga bukan berdasarkan anggapan keliru, cacat logis, *prejudice*, maupun spekulasi apalagi *psueodo science* yang tidak kredibel sengaja diselipkan masuk ke dalam Naskah Akademis menjadi Naskah Yuridis. Oleh karena itu tidak ada *ratio legis* yang berdasarkan hukum dan konstitusi pengenaan tarif pajak jasa hiburan yang melonjak tinggi menjadi paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) jika dibandingkan dengan tarif pajak

- hiburan lainnya yang diklasifikasi sama (*similar*) namun tarif pajak ditetapkan hanya paling tinggi 10% (sepuluh persen) sehingga adanya perbedaan perlakuan dan bersifat diskriminatif;
- e. Norma Obyek Uji Materil *aquo* keliru dan sewenang-wenang menerapkan kebijakan tarif pajak jasa hiburan oleh karena **tidak ada dasar kebijakan tarif paling rendah 40% (empat puluh persen) sampai paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen)** apabila diperbandingkan dengan dokumen Naskah Akademis RUU HKPD *aquo*. *Quod non* pengenaan tarif maksimum 40% (empat puluh persen) itu sendiri masih mengandung kekeliruan subyektif dan obyektif serta bersifat diskriminatif dengan kebijakan umum tarif pajak hiburan yang dipatok paling tinggi 10% (sepuluh persen). Prinsip umum tarif pajak dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 ini harus konsisten dengan reklasifikasi jenis PBJT yang dituangkan ke dalam Pasal 55 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2022 dengan pengenaan tarif pajak paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Dengan demikian maka pengenaan tarif pajak hiburan tinggi dalam Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 yang tidak ada acuan dan panduan serta dasar hukumnya dalam Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-undang yang merupakan garis kebijakan untuk perumusan RUU HKPD, maka tidak dapat dibantah **penyeludupan hukum terhadap dasar kebijakan tarif pajak (*tax rate*)**.
- f. Norma Obyek Uji Materil *aquo* bukan hanya keliru merumuskan konsep hukum, yang tidak sesuai dengan garis kebijakan materi muatan yang dipatok dalam Naskah Akademis RUU HKPD *aquo*, namun mengandung inkonsistensi antar norma dalam pasal-pasal dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 58 ayat (2) bahkan dirumuskan diskriminatif, sewenang-wenang, cacat logis apabila diperhadapkan dengan Pasal 58 ayat (1), dan Pasal 55 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l, serta Pasal 50 huruf e.

Perumusan norma sedemikian bukan saja buruk dalam disiplin materi muatan dalam tata cara pembuatan undang-undang namun lebih jauh lagi adanya norma hukum yang tidak memiliki validitas (*validity*) sehingga merugikan hak konstitusional yang dijamin UUD 1945, termasuk dan tidak terbatas pada hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan hukum yang adil [vide Pasal 28D ayat (1) UUD 1945], hak atas perlindungan dari perlakuan diskriminatif [vide Pasal 28 I ayat 2 UUD 1945], hak atas hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras dengan undang-undang [vide Pasal 18A ayat (2) UUD 1945], hak atas perlindungan harta benda dalam kekuasaannya [vide Pasal 28G ayat (1) UUD 1945], hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan [vide Pasal 27 ayat (2) UUD 1945], serta hak atas hiburan yang kemudian difasilitasi undang-undang dengan jenis kegiatan pariwisata [vide Pasal 14 ayat (1) huruf g UU Nomor 10 Tahun 2009].

29. Bahwa dalam hal asumsi pembuat undang-undang cq pemerintah dalam bidang keuangan yang keliru dalam dasar kebijakan pengenaan pajak hiburan yang tinggi karena dimaksud sebagai upaya intervensi atas dampak sosial atau dampak negatif jasa hiburan. Hal itu adalah asumsi yang tidak berdasar, berlebihan, *prejudice* karena industri jasa hiburan sebagaimana halnya industri pariwisata adalah **industri yang diijinkan (*permitted*)**, **kausal pembolehan (*verlof*)**, **terikat etika dan kode etik, aturan dan standar, serta kepatuhan regulasi sehingga merupakan jenis usaha jasa hiburan yang legal dan daftar positif (*positive list*)** seperti halnya semua jenis Jasa Kesenian dan Hiburan dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l UU Nomor 1 Tahun 2022, bahkan jasa hiburan merupakan salah satu jenis kegiatan pariwisata yang sah dalam UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan. Dengan demikian instrumen



pengenaan tarif pajak tinggi tidak tepat dan bahkan tidak berkeadilan jika dipergunakan untuk mengatasi permasalahan sosial karena tidak relevan dikaitkan dan dibebankan kepada pengenaan pajak kepada jasa hiburan, akan tetapi dengan kewenangan pemerintah daerah yang memiliki wewenang pemerintahan melakukan pengendalian (kontrol) melalui mekanisme dan instrumen perijinan, pengawasan, pembinaan, dan mengembangkan standarisasi industri hiburan, bukan dengan instrumen penerapan tarif pajak hiburan yang melonjak tinggi;

30. Bahwa perumusan norma dari frasa “pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/ spa” yang dirumuskan dalam ketentuan Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 yang mengalami percampuran dan pertukaran atau kemenduaan (*ambiguity*) dalam rumusan norma (*jus scriptum*) yang apabila diperhadapkan dengan bentuk jasa layanan dengan kesenian musik, tari (vide Pasal 55 ayat (1) huruf b), pertunjukan sulap (vide Pasal 55 ayat (1) huruf f), dengan jenis layanan PBJT pada layanan makanan dan minuman (*food and beverage services*) sehingga secara ilmu hukum keadaan sedemikian dikenali sebagai norma yang kabur, norma yang tidak spesifik atau *an sich*, sehingga cacat logis dalam perumusan norma Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022.

Namun demikian, *quod non* jenis jasa hiburan diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa (vide Pasal 55 ayat (1) huruf l) tersebut secara hukum tidak tepat dinilai sebagai jasa hiburan “yang bersifat perlu dikendalikan” sebab unit usaha yang memiliki **kausal yang diijinkan (*permitted*)**, **kausal pembolehan (*verlof*)**, **terikat etika dan kode etik, aturan dan standar, serta kepatuhan regulasi** sehingga merupakan jenis usaha jasa hiburan yang **legal dan daftar positif (*positive list*)** seperti halnya semua jenis Jasa Kesenian dan Hiburan dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) huruf a sampai dengan l UU Nomor 1 Tahun 2022. Oleh karena itu tidak beralasan

reklasifikasi jasa hiburan Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 itu barang mewah (*luxury*), perlu dikendalikan, daftar negatif (*negative list*), dan laten menyimpangi aturan (*against the law*), namun dimanfaatkan sebagai dalih menetapkan tarif pajak yang tidak logis, sewenang-wenang, melanggar asas keadilan dan asas kepastian hukum dengan ditetapkan pajak hiburan melonjak tinggi (4 kali sampai 7,5 kali) sehingga menjadi kausalitas pemutusan hubungan kerja (PHK) massal bahkan lonceng kematian usaha jasa hiburan diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa. Dalam realitas empiris dan sosio-ekonomis jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa bukan bersifat mewah (*luxury*) dan tidak tepat mengasumsikannya sebagai jasa hiburan yang sifatnya perlu dikendalikan. Adanya asumsi keliru seakan jasa yang sifatnya perlu dikendalikan –yang diformalkan ke dalam arah kebijakan dalam dokumen Naskah Akademis RUU HKPD *aquo*, maka kenyataan norma itu adalah kekeliruan mendasar karena dengan berasumsi sifatnya perlu dikendalikan itu hanya dipakai dalam rezim hukum cukai yang dianalogikan sebagai “pajak dosa” (*sin tax*). Mencampurkan rezim hukum cukai itu ke dalam norma Obyek Pengujian Materil *aquo* adalah keliru mendasar, cacat logis, sewenang-wenang menggunakan kekuasaan, bahkan syakwasangka, *prejudice*, ataupun ilusionis terhadap jasa hiburan sehingga menjadi *causal verbant* kerugian konstitusional PARA PEMOHON. Apalagi kekeliruan tersebut dipergunakan sebagai dasar untuk pengenaan tarif pajak jasa hiburan yang berlaku khusus dengan tarif yang jauh melonjak tinggi apabila diperhadapkan dengan tarif pajak jasa hiburan lain yang hanya sebesar 10% (sepuluh persen).

31. Bahwa norma Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 *aquo* yang keliru dan tidak otentik dalam reklasifikasi obyek pajak hiburan, dan tidak diperoleh apa alasan, dasar, dan rasio hukum (*ratio legis*) merumuskan kata “Khusus” pada bagian awal bunyi Pasal 58 ayat (2)

UU Nomor 1 Tahun 2022 selain sebagai dalih perlakuan berbeda yang bersifat diskriminatif dalam pengenaan tarif pajak jasa hiburan. Padahal untuk mengatur jasa tertentu atau bersifat khusus telah dirumuskan dengan kata “tertentu” pada frasa “Pajak Barang dan Jasa Tertentu” disingkat PBJT sehingga adanya kekhususan yang berlebihan merupakan alasan yang dipaksakan untuk merumuskan sistem pengenaan tarif pajak hiburan yang berbeda (dan melonjak tinggi) dari pengenaan tarif pajak hiburan dalam Pasal 58 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2022. Norma sedemikian melanggar hak konstitusional atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sesuai Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan hak konstitusional bebas dari perlakuan diskriminatif sesuai Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945;

32. Bahwa dalam hal menunjukkan PARA PEMOHON mengalami kerugian konstitusional dan/ atau kerugian empiris akibat diberlakukan ketentuan Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 yang bersifat diskriminatif, maka diuraikan alasan-alasan berikut ini:
- adanya **norma khusus** dengan rumusan frasa “pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa” akan tetapi mengandung cacat logis, kekeliruan asumsi, tidak otentik, dan bahkan *prejudice*, oleh karena itu tidak beralasan merumuskan norma khusus dengan menggunakan kata “Khusus”;
  - sehingga premis normatif yang menetapkan **tarif khusus** yang berbeda atau jauh lebih tinggi sebesar paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) merupakan perlakuan berbeda yang bersifat diskriminatif apabila diperhadapkan dengan tarif pajak hiburan lain hanya 10% (sepuluh persen);
  - menimbulkan **perlakuan berbeda atau bersifat diskriminatif** dengan pajak hiburan dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf k UU Nomor 1 Tahun 2022 yang ditetapkan dengan

tarif tetap 10% (sepuluh persen). Berbeda jauh dengan tarif pajak hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa paling rendah 40% (empat puluh persen dan tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) yang masih lebih tinggi dari tarif lama sebesar paling tinggi 35% (tiga puluh lima persen) tanpa batas bawah. Kenaikan dari tarif lama sebesar 35% (tiga puluh lima persen) menjadi 75% (tujuh puluh lima persen) terbukti merugikan PARA PEMOHON karena melonjak lebih 100% (seratus persen) sehingga menjadi *causal verbant* kerugian konstitusional atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sesuai Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

- menimbulkan **kerugian konstitusional** PARA PEMOHON karena adanya berbagai kenaikan nyata tarif pajak hiburan pada daerah kabupaten/kota yang cenderung meningkat naik daripada menurun dan tetap dibandingkan tarif pajak hiburan sebelumnya. Menurut data analisa pajak hiburan yang disajikan oleh BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) dalam acara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, terdapat 10 (sepuluh) daerah telah menerapkan ambang atas pajak 75% (tujuh puluh lima persen) untuk pajak hiburan [vide **Bukti -34**];

33. Bahwa norma Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 *aquo* secara *causal verbant* menimbulkan resiko usaha dengan terbitnya berbagai Peraturan Daerah (Perda) pada berbagai daerah kabupaten/ kota yang menggunakan tarif maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) sehingga adanya kerugian konstitusional PARA PEMOHON;

34. Bahwa norma Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 *aquo* menimbulkan resiko dan akibat kerugian besar dalam berusaha dan tidak terjaminnya hak berusaha yang berkeadilan. Bahkan akibat kerugian tersebut maka pelaku usaha anggota PARA PEMOHON

terancam kelangsungan kegiatan usahanya, pemutusan hubungan kerja pekerja/ karyawan skala massal, berikut berdampak pada pekerja informal (mandiri) sebagai turunan dari penutupan usaha jasa hiburan tersebut, sehingga menimbulkan kerugian konstitusional PARA PEMOHON;

35. Bahwa kerugian konstitusional yang dialami oleh PARA PEMOHON dan pelaku usaha anggota PARA PEMOHON sebagai *causal verbant* dari norma Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 *aquo* tidak akan terjadi apabila tarif pajak hiburan tersebut ditetapkan dengan tarif yang sama dan berkeadilan, tidak bersifat diskriminatif apabila ditetapkan sama dengan pajak hiburan dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf k, dengan pengenaan tarif pajak tunggal paling tinggi 10% (sepuluh persen). Oleh karena itu beralasan PARA PEMOHON memohon dan mengajukan pengenaan tarif pajak untuk/ pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, mandi uap/ spa, beralasan hukum ditetapkan sama seperti halnya jasa hiburan lain sebesar paling tinggi 10% (sepuluh persen);

36. Bahwa secara formil pembuatan UU (*law making process*) UU Nomor 1 Tahun 2022 yang berkaitan dengan ruang lingkup materi muatan kegiatan usaha industri pariwisata yang merupakan lingkup kegiatan usaha anggota daripada PARA PEMOHON akan tetapi tidak adanya konsultasi publik dan tidak melibatkan partisipasi bermakna berupa menjangring pendapat, masukan dan aspirasi pelaku usaha pariwisata cq PARA PEMOHON, khususnya PEMOHON I. Bahkan terbukti tidak adanya konsultasi dan sosialisasi yang dilakukan bersama dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*) industri hiburan dan industri pariwisata yang berhimpun dalam organisasi induk pariwisata di Indonesia cq. PEMOHON I [vide **Bukti P-3**] sehingga meniadakan hak partisipasi bermakna PARA PEMOHON sebagai pihak yang berkepentingan, pihak yang terdampak langsung terhadap pengaturan

reklasifikasi jenis jasa hiburan dan terlebih lagi pengenaan tarif pajak hiburan dalam UU Nomor 1 Tahun 2022;

37. Bahwa dalam keadaan pembentuk undang-undang menggunakan kekuasaan memaksa (*coersive power*) yang mencari-cari alasan untuk pengenaan jenis layanan tertentu yang dikenakan pajak untuk menghimpun pajak dengan reklasifikasi dan pengenaan pajak hiburan yang melonjak tinggi seperti halnya pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa yang ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen dan tinggi 75% (tujuh puluh lima persen), merupakan penyalahgunaan kekuasaan, dengan alasan-alasan:

- a. merujuk pendapat pakar hukum konstitusi bahwa bentuk penggunaan kekuasaan (*machstaat*) atau "tangan besi" dalam pembuatan undang-undang, sehingga melanggar ajaran negara hukum yang demokratis (*democratische rechtstaat*) [vide Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme di Indonesia*, hlm. 57];
- b. tidak diperbolehkan mencari-cari barang atau jasa kena pajak, apabila merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 52/PUU-IX/2011 yang dalam pertimbangan hukum Angka [3.19], halaman 81 yang selengkapnya berbunyi berikut ini:

*“Menimbang bahwa, menurut Mahkamah dasar pengenaan pajak termasuk pajak daerah tidak dapat dilakukan hanya karena adanya kebutuhan untuk pembangunan demi kemaslahatan umum sehingga mencari orang-orang atau bidang pelayanan jasa yang memiliki kemampuan membayar. Pengenaan pajak harus mempertimbangkan segala aspek, termasuk jenis usaha atau kegiatan yang dapat dikenai pajak serta aspek keadilan bagi wajib pajak”;*

Dengan demikian PARA PEMOHON mengalami kerugian konstitusional secara faktual dan secara prakiraan yang pasti atas pembentukan UU Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 58 ayat (2) *aquo* sehingga

memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena mengalami kerugian konstitusional dan selanjutnya beralasan menurut hukum PARA PEMOHON berwenang mengajukan Permohonan Pengujian Materil UU Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 58 ayat (2) *aquo*.

38. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil di atas maka diberlakukannya Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 telah menimbulkan kerugian konstitusional PARA PEMOHON karena melanggar UUD 1945, termasuk:

- Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;*

- Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

*“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.*

- Pasal 18A ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

*“Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang”.*

- Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

*“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.*

- Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

*“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.*

39. Bahwa dengan alasan dan dalil tersebut diatas, maka PARA PEMOHON telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan Permohonan Pengujian Materil atas UU Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 58 ayat (2) *aquo*, dan telah mengalami kerugian konstitusional secara *causal verbant* atas diberlakukannya Obyek Pengujian Materil *aquo* sehingga melanggar supremasi konstitusi UUD 1945.

### **III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIL TERHADAP PASAL 58 AYAT (2) UU NOMOR 1 TAHUN 2022.**

**A. Tentang Norma Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 tidak konstitusional karena mengandung perbedaan perlakuan bersifat diskriminatif sehingga melanggar hak konstitusional pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sesuai Pasal 28D ayat (1) *yuncto* Pasal 28 I ayat (2) *yuncto* Pasal 18A ayat (2) UUD 1945.**

1. Bahwa konstitusi memberikan jaminan hak konstitusional atas perlindungan hukum yang adil sesuai Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”;
2. Bahwa konstitusi memberikan jaminan konstitusional setiap orang bebas dari perlakuan diskriminatif sesuai Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*”.

3. Bahwa konstitusi memberikan jaminan konstitusional atas hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang adil dan selaras sesuai Pasal 18A ayat (2) yang berbunyi: “*Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang*”
4. Bahwa mohon berkenan Majelis Hakim Konstitusi mengambil alih secara *mutatis mutandis* alasan dan dalil pada bagian kedudukan hukum dan kerugian konstitusional di atas sebagai alasan dan dalil dalam bagian alasan-alasan permohonan Pengujian Materil Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 *aquo*;
5. Bahwa norma Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 yang berbunyi “*Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/ spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen)*”, merupakan **perumusan norma yang bertentangan dengan hak konstitusional** yakni atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; dan atas perlakuan yang bersifat diskriminatif dalam pemberlakuan norma Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 *aquo*, sehingga menjadi ketentuan dengan perlakuan berbeda yang bersifat diskriminatif, dan adanya perlakuan yang diskriminatif, oleh karena:
  - 5.1. **reklasifikasi yang sama** atas Objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yakni kategori **Jasa Kesenian dan Hiburan** [vide Pasal 50 huruf e UU Nomor 1 Tahun 2022] yang kemudian dirumuskan lebih terinci ke dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a sampai dengan l yang dimasukkan **kategorikan sama** sebagai Jasa Kesenian dan Hiburan, namun dengan

berlakunya norma Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 *aquo*, maka adanya **perlakuan berbeda yang bersifat diskriminatif khusus untuk jasa hiburan tertentu pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/ spa**, yang selanjutnya adanya **perlakuan berbeda dan bersifat diskriminatif dalam hal pengenaan tarif pajak (tax rate)** yang ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) [vide Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022]. Padahal untuk jenis dan kategori yang sama sebagai Jasa Kesenian dan Hiburan [vide Pasal 55 ayat (1) huruf a sampai l] dengan reklasifikasi yang sama akan tetapi berbeda dalam hal pengenaan tarif pajak ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) [vide Pasal 58 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2022]. Oleh karena **dasar kebijakan reklasifikasi yang sama dan masuk kategori yang sama, maka untuk seluruh kategori Jasa Kesenian dan Hiburan [vide Pasal 55 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l UU Nomor 1 Tahun 2022], termasuk pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/ spa dikenakan tarif pajak yang sama paling tinggi 10% (sepuluh persen)**. Dengan demikian pengaturan dan pemberlakuan norma Obyek Pengujian Materil *aquo* perlakuan berbeda yang bersifat diskriminatif, sehingga menjadi kausal kerugian konstitusional PARA PEMOHON karena bertentangan dengan hak konstitusional Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dengan memakai tafsir secara *a contrario* apabila Obyek PBJT pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/ spa tersebut tidak diperlakukan berbeda dalam hal tarif pajak untuk kategori yang sama, maka tidak ada kerugian konstitusional PARA PEMOHON. Dengan adanya perlakuan

yang berbeda atas untuk tarif pajak untuk obyek pajak yang dikategorikan sama sebagai Jasa Kesenian dan Hiburan, maka terbukti adanya ketentuan norma dan perlakuan berbeda yang bersifat diskriminatif terhadap PARA PEMOHON;

- 5.2. tidak jelas apa rasio legis adanya diksi “Khusus” yang memulai frasa “*Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/ spa...*”, sehingga tidak ditemukan kejelasan justifikasi yuridis konstitusional maupun argumentasi hukum (*legal reasoning*) yang menjadi kausal perumusan norma Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022. Tidak adanya justifikasi yuridis konstitusional yang menjamin pengakuan, perlindungan, berkeadilan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dalam Obyek Pengujian Materil *aquo*, sehingga norma tersebut bukan hanya tidak memiliki validitas (*validity of norm*) akan tetapi justru bertentangan dengan hak konstitusional atas perlindungan dan kepastian hukum yang adil sesuai Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Adanya tindakan pemberlakuan norma Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 yang dituangkan ke dalam berbagai Peraturan Daerah (Perda) adalah tindakan perlakuan yang bersifat diskriminatif sehingga bertentangan dengan hak konstitusional atas bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif dan berhak mendapatkan perlindungan atas perlakuan bersifat diskriminatif sesuai Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945;
- 5.3. adanya kata “Khusus” dalam frasa “pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa”, yang dirumuskan sebagai jenis jasa tertentu atau khusus telah keliru dan *prejudice* karena dianggap gaya hidup mewah kelas atas. Hal itu merupakan cacat logis, kekeliruan dalam pemahaman

yang tidak otentik terhadap jasa diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa sehingga perumusan secara khusus norma *aquo* merupakan pengaturan yang bersifat diskriminatif, karena bertentangan dengan hak konstitusional atas kepastian hukum yang adil; dan bebas dari perlakuan diskriminatif bersifat diskriminatif sesuai Pasal 28D ayat (1) *yuncto* Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945;

5.4. *quod non*, walaupun reklasifikasi secara khusus namun seluruh jenis Jasa Kesenian dan Hiburan secara hukum termasuk ke dalam jenis **kegiatan pariwisata** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari hak asasi manusia (HAM), hak berusaha dan atas hak pekerjaan layak, keutuhan dasar yang menjadi bagian dari HAM, sebagaimana dalam ketentuan:

- (a) **Kegiatan perjalanan dan waktu luang dalam wujud berwisata adalah HAM** [vide Konsideran huruf b UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan yang berbunyi "*bahwa kebebasan melakukan perjalanan dan memanfaatkan waktu luang dalam wujud berwisata merupakan bagian dari hak asasi manusia*";
- (b) **Kegiatan hiburan dan rekreasi, termasuk Spa merupakan jenis usaha pariwisata**[vide Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2009]. Padahal, jenis usaha Spa adalah kegiatan yang sah, dengan persyaratan dan perijinan sesuai ketentuan berlaku, sehingga tidak beralasan diperlakukan diskriminatif yang dinormakan khusus karena dengan keliru dan *prejudice* dianggap jasa hiburan yang mewah (*luxury*) dan perlu dikendalikan;
- (c) **Kepariwisataaan adalah bagian HAM** [vide Penjelasan Umum UU Nomor 10 Tahun 2009 Alinia Ketiga] yang antara lain berbunyi: "*Selain itu, kepariwisataaan telah berkembang menjadi suatu fenomena global, menjadi*



kebutuhan dasar, serta menjadi bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi”]. Oleh karena itu, adanya norma Obyek Pengujian materil aquo yang normanya bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM) atas kegiatan kepariwisataan dan hak atas waktu luang, maka norma aquo bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) *yuncto* Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945;

- 5.5. merujuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 24 yang berbunyi: “*Everyone has the right to rest and leisure, including reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay*”. Oleh karena itu, Obyek Pengujian Materil *aquo* yang bersifat diskriminatif terhadap jenis kegiatan pariwisata yang merupakan bagian HAM adalah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) *yuncto* Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945;
- 5.6. apabila merujuk Naskah Akademis RUU HKPD sebagai acuan, panduan dan dasar legitimasi akademis dan rujukan yuridis pembentukan norma hukum ke dalam UU Nomor 1 Tahun 2022, ternyata tidak ditemukan alasan, dasar kebijakan, *rasio legis* dan maksud asli (*original intens*) reklasifikasi Jasa Kesenian dan Hiburan dengan perlakuan berbeda yang khusus untuk jenis jasa diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa dengan tarif pajak hiburan menjadi paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen). Tidak ditemukan alasan obyektif dan justifikasi rasional mengapa kelima jenis hiburan tersebut direklasifikasi ke dalam ayat yang sama dengan membuat rasional sebagai jenis usaha hiburan yang sifatnya mewah dan perlu dikendalikan, tanpa penjelasan dan kajian mendalam. Sehingga norma Obyek Pengujian Materil *aquo* merupakan menyimpang jauh dari “*blue print*” rancangan undang-undang sehingga **tidak adanya alasan dan dasar obyektif dan justifikasi rasional (an objective and reasonable**



**justification)** sehingga patut diduga merupakan cacat bawaan dan cacat logis bahkan penyeludupan hukum dalam disiplin materi muatan pembuatan undang-undang sesuai Naskah Akademis RUU HKPD [vide **Bukti P-26**].

- 5.7. Dalam doktrin perlindungan HAM dari asas non diskriminasi ditegaskan **larangan pelanggaran atas prinsip kesetaraan dan non diskriminasi karena tidak adanya perlakuan berbeda untuk kategori yang sama (*differential treatment*) tanpa adanya justifikasi obyektif dan rasional (*an objective and reasonable justification*)**. Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi RI dalam hal interpretasi yudisial-konstitusional terhadap hak perlindungan dari perlakuan berbeda yang diskriminatif dan bebas dari segala bentuk perlakuan diskriminatif yang pada pokoknya mengambil **prinsip umum apabila ada perlakuan berbeda untuk kategori yang sama maka adanya diskriminasi**, untuk itu beralasan dilakukan **pengawasan yang ketat (*strict scrutiny*)** apalagi terhadap norma undang-undang tarif pajak yang bersifat memaksa kepada warga dan pembayar pajak (*tax payer*). [vide Titon Slamet Kurnia, *Mahkamah Konstitusi dan Hak Untuk Bebas Dari Perlakuan Diskriminasi Constitutional Court and The Right To Be Free From Discriminatory Treatment*, *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 1, Maret 2015, hlm.21-42].

Oleh karena itu tidak berdasar dan tidak ada *ratio legis* dan justifikasi yuridis konstitusional maupun HAM ditetapkannya tarif pajak hiburan tertentu yang berbeda, diskriminatif dengan tarif lain karena melonjak tinggi yang tidak sesuai pokok kebijakan ruang lingkup materi hukum dari Naskah Akademis RUU HKPD *aquo* [vide **Bukti P-26**]. Dengan demikian maka norma Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 *aquo* norma yang kabur, memiliki cacat logis yang dibawa semenjak

awal perumusan yang menimbulkan kerugian konstitusional  
PARA PEMOHON.

6. Bahwa norma Pasal 55 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2022 membuat **reklasifikasi yang sama** atas Obyek PBJT untuk Jasa Kesenian dan Hiburan yang meliputi kesenian dan hiburan yang **dikategorikan sama/serupa** [huruf a sampai dengan huruf l], akan tetapi adanya **perlakuan berbeda yang bersifat diskriminatif** dalam hal pengenaan tarif pajak (*tax rate*) untuk jenis Obyek PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan yakni pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/ spa, yang tarif pajaknya ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen), sedangkan tarif pajak untuk Jasa Kesenian dan Hiburan yang lain [vide Pasal 55 ayat (1) huruf a sampai dengan l] dengan tarif tunggal ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen).
  - 6.1. Jelas adanya norma aquo dengan pemberlakuan berbeda yang bersifat diskriminatif atas Obyek PBJT yang sama-sama dikategorikan Jasa Kesenian dan Hiburan melalui pengaturan secara khusus norma Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022, sehingga bertentangan dengan hak konstitusional Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
  - 6.2. Selanjutnya, dengan disahkan dan diberlakukan sejumlah Peraturan Daerah (Perda) mengenai pajak daerah atas hiburan tertentu yang menerapkan ambang batas tarif pajak ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) yakni: Kabupaten Siak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Belitung Timur, Kabupaten Lebak, Kabupaten Grobogan, Kota Tual, Kabupaten Badung, DKI Jakarta, dan Kota Mataram [vide **Bukti P-34**] yang merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022. Dengan demikian

terbukti telah adanya tindakan dan perlakuan pajak daerah atas jasa hiburan yang bersifat diskriminatif yang bertentangan dengan hak konstitusional Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945;

- 6.3. Pengaturan sedemikian juga bertentangan dengan Asas Keadilan dan Asas Kepastian Hukum yang menjadi acuan pembentukan aturan hukum dan tarif pajak sesuai UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang analog dengan hak konstitusional Pasal 28D ayat (1) *yuncto* Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945. Kepatuhan pada Asas Keadilan dan Asas Kepastian Hukum itu bersifat mengikat kepada pembuat UU, sebagai pengendalian atas sifat memaksa norma hukum pajak dan tarif pajak. Pengaturan UU Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 58 ayat (2) merupakan kewenangan hukum untuk yang bersifat memaksa pengenaan pajak hiburan tertentu dengan norma yang khusus sehingga tarif pajak jasa hiburan melonjak tinggi sehingga pengaturan berbeda yang bersifat diskriminatif; dan bentuk tindakan atau perlakuan pembuatan undang-undang yang diskriminatif dalam hal apabila diperhadapkan dan dibandingkan dengan ketentuan pajak jasa hiburan dalam Pasal 58 ayat (1) *yuncto* Pasal 55 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2022 yang tarif pajaknya paling tinggi 10% (sepuluh persen). maupun perlakuan berbeda yang bersifat diskriminatif Pemberlakuan tarif pajak graduatif pada pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/ spa yang melonjak tinggi melebihi tarif pajak sejenis dalam UU yang sebelumnya (*lex prior*) menurut UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) yang sudah dicabut, sehingga dengan pemberlakuan **norma Obyek Uji Materil *aquo* merupakan satu-satunya jenis Obyek PBJT dari pajak hiburan yang justru dinaikkan sedangkan yang lain**

**diturunkan. Oleh karena itu adanya diskriminasi langsung dan tidak langsung padahal masuk ke dalam kategori yang sama** yakni Jasa Kesenian dan Hiburan yang dikenakan tarif pajak tunggal yang justru diturunkan paling tinggi 10% (sepuluh persen). Dengan kata lain, terjadinya perlakuan berbeda dan tindakan diskriminasi karena **kebijakan pokok Obyek PBJT atas semua jenis Jasa Kesenian dan Hiburan berlaku penurunan tarif pajak menjadi paling tinggi 10%, namun hanya jasa hiburan saja sebagai Obyek PBJT ditetapkan tarif pajak graduatif dan satu-satunya dinaikkan menjadi paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen).**

7. Bahwa reklasifikasi Jasa Kesenian dan Hiburan Pasal 55 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2022 merupakan kekeliruan dan ambiguitas serta tidak konsisten untuk jenis jasa diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/ spa (huruf l), karena reklasifikasi tanpa rasio legis yang *legitimated* tetapi cacat logis, dipaksakan, *ambigu*, sehingga tidak jelas alasan mengenakan secara khusus tarif pajak hiburan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen). Tidak ditemukan basis kebijakan pajak dan *rasio legis* pelabelan dengan kata “Khusus” untuk/ pada frasa “diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/ spa”, sehingga melanggar hak konstitusional Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
8. Bahwa ketidakjelasan rumusan norma Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 *aquo* merupakan kekacauan dalam merumuskan konsep hukum yang berakibat perbedaan perlakuan yang bersifat diskriminatif, karena adanya **keliru kategorisasi** dengan reklasifikasi khusus pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar,

dan mandi uap/ spa, yang merupakan perlakuan berbeda (*differential treatment*) untuk reklasifikasi/ kategori yang sama tanpa adanya objektifitas dan justifikasi yang rasional, sehingga merugikan hak konstitusional PARA PEMOHON, karena:

- a. Jika dianalisis kategori maupun konten konsep hukum dari Jasa Kesenian dan Hiburan dalam Pasal 55 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2022, **tidak ada kualifikasi dan faktor khusus** sebagai justifikasi rasional dan alasan obyektif memperlakukan khusus tarif pajak hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/ spa; karena bukan nama obyek yang khusus yang jelas (*clear*), tertentu (*particular*), langsung, dan *inheren* diasosiasikan bersifat mewah;
- b. Keadaan yang sedemikian membuktikan rumusan norma Pasal 58 ayat (2) *aquo* tidak sesuai dengan **kriteria kenyataan faktual (faktisitas hukum)** dalam merumuskan norma *aquo* karena tidak sesuai dengan kenyataan empiris dan sosiologis serta bias dan bahkan keliru dalam merumuskan diksi (*dictionary*) secara pasti tanpa kekaburan norma atas obyek pajak yang dikenakan PBJT, dalam hal ini kata “pada” dan frasa “diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/ spa” yang dinormakan sebagai obyek pajak Jasa Kesenian dan Hiburan denhgan tarif pajak tinggi yang bersifat memaksa. Terlebih lagi tidak ada defenisi dan penjelasan apapun dalam Ketentuan Umum, Penjelasan Umum dan Penjelasan Pasal 58 ayat (2) Pasal UU Nomor 1 Tahun 2022 mengenai kriteria, bentuk empiris yang tepat presisi, jelas (*clear*), tertentu (*particular*), dan otentik sehingga adanya kekeliruan setidaknya ketidakpastian hukum yang bahkan tidak adil.
- c. Norma *aquo* keliru atau setidaknya adanya **kekaburan norma (obscuur norm)** dalam konsep hukum (*legal concept*) Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 *aquo*. Dalam kajian ontologis,

apakah masih disebut mobil jika tak bisa bergerak? Ketika mengulas kekusutan tiori hukum (*perplexities of legal theory*) dalam bukunya 'Konsep Hukum' (*The Concept of Law*), H.L.A Hart mempertanyakan, "Is flaying boath a 'vessel'? Is it still 'chess' if the game is played without a queen?" (Apakah sebuah kapal layang masih bisa digolongkan sebagai 'kapal'? Apakah masih bisa disebut sebuah permainan 'catur' bila kurang salah satu raja?) [vide H.L.A Hart, *The Concept of Law*, Oxford University Press, Second Edition, 1994, p. 4]. Apakah berdasar disebutkan jasa atau kegiatan mewah (*luxury*) dan perlu dikendalikan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/ spa? Bukankah jenis hiburan itu disediakan dengan harga yang tidak mahal, terjangkau bahkan lebih mahal dari jenis pertunjukan konser musik, pacuan kuda, dan lomba balap mobil? Konser musik *Coldplay* di Jakarta dengan harga tiket *Ultimate Experience* (CAT 1) IDR 11.000.000,- (sebelas juta rupiah); tiket menikmati Formula E Jakarta 2023 kursi VIP *Royal Suite* kategori 1 seharga IDR 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

- d. Kekaburan norma (*obscuur norm*) itu telah mengakibatkan ketidakpastian hukum –yang menjadi **kausal perbedaan perlakuan dan diskriminatif**— secara teknis bisa karena kebingungan mendalam dan ketidaktahuan atau kelalaian atau ketidakmampuan pembuat undang-undang merumuskan norma hukum, namun apabila menjadi pelanggaran HAM maka hal itu berbahaya bagi demokrasi konstitusional. Perlu kehati-hatian yang puncak dan pengawasan ketat untuk aktif mencegah masuknya anasir bersifat diskriminatif ke dalam rumusan norma. Oleh karena itu, pada norma *aquo* mengandung perlakuan berbeda dan bersifat diskriminatif sehingga logis dan koheren jika disebut sama sekali tidak memiliki justifikasi obyektif dan rasional (*an objective and*

*reasonable justification*) yang membenarkan. Lebih dari itu dalam hal menguji konstusionalitas norma yang berurusan dengan syarat kesetaraan perlakuan, nondiskriminasi dan kepastian hukum yang adil, maka beralasan mengujinya dengan rasa keadilan yang diupayakan dengan bimbingan “sinar ketuhanan” dari spirit, hukum dan etika konstitusi –yang bisa diupayakan dengan mencermati dan menggunakan yurisprudensi badan peradilan dari putusan-putusan bermutu atau *landmark decition* Mahkamah Konstitusi RI. Oleh karena mandatory **mengawal aspek keadilan** dalam pengaturan pajak dan pengenaan tarif pajak menjadi *landmark decition* Mahkamah Konstitusi RI, apalagi terhadap ketentuan pajak yang bersifat memaksa dalam institusi negara sehingga perlu menjamin aspek keadilan warga dan pembayar pajak (*tax payer*). Merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi RI Putusan Nomor 1/PUU-VIII/2010 *yuncto* Nomor 52/PUU-IX/2011 terkandung kaidah hukum bahwa Mahkamah **tidak akan membiarkan adanya norma dalam Undang-undang yang tidak konsisten dan tidak sesuai dengan amanat perlindungan konstitusional**. Mahkamah menegaskan dasar pengenaan pajak termasuk pajak daerah tidak dapat dilakukan hanya karena adanya kebutuhan keuangan negara namun **mempertimbangkan aspek keadilan bagi wajib pajak**.

- e. **Kekaburan norma menimbulkan ketidakpastian yang berlanjut ketidakadilan hukum pajak** yang bersifat memaksa dilakukan institusi pemerintah kepada warga atau wajib pajak. Untuk mencermati aspek keadilan dalam pengenaan pajak, beralasan merujuk tiori keadilan **John Rawls**, bahwa **keadilan adalah keutamaan pertama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran**. Prinsip kedilan pertama dari John Rawls bahwa setiap orang harus memiliki hak yang sama pada sistem kebebasan-kebebasan

dasar yang setara dalam bentuknya yang paling luas yang sesuai dengan sistem kebebasan yang sama untuk semua orang. Jika demikian keuntungan ekonomi termasuk pengenaan pajak tidak dapat membenarkan pelanggaran atas tuntutan mutlak kebebasan.

- Apabila jenis Jasa Kesenian dan Hiburan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2022 diperbandingkan secara kategoris maupun nilai komersial-ekonomis setiap jenis dari Jasa Kesenian dan Hiburan, maka jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/ spa justru **tidak identik dan inheren jasa hiburan yang bersifat mewah.**
- Apabila diuji dengan konsep hukum jasa kesenian dan hiburan dalam Pasal 55 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2022, justru tidak/belum tentu bersifat mewah atau lebih mahal jika diperbandingkan tarif masuk dan konsumsinya dengan jasa pertunjukan kesenian (huruf b); pameran (huruf e) (misalnya: pameran/expo properti komersial mewah, pameran mobil mewah, pameran lukisan); pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor (huruf g).
- *Quod non*, kategorisasi pajak dan pengenaan tarif pajak tidak berkeadilan apabila obyek pajak *aquo* dirumuskan keliru dan secara tidak adil dan mengabaikan aspek keadilan. Karena itu, dalil-dalil keadilan yang diangkat ke dalam kaidah hukum konstitusi maupun etika konstitusi, menjadi pengawal, penguji dan penafsir konstitusi dengan bimbingan sorotan sinar ketuhanan demi menjaga dan mempertahankan moralitas keadilan yang terkandung dalam norma hukum terutama ketentuan hukum pajak yang bersifat memaksa sesuai Pasal 23A UUD 1945.
- Secara kategoris karaoke bukan jenis hiburan mewah, dan bahkan secara sosiologis-historis asal muasal karaoke

adalah hiburan populer di Jepang yang termasuk kategori kebudayaan kesenian massa, dan berkembang luas untuk melepas stres. Karaoke berkembang menjadi hiburan massa termasuk kenyataan di Indonesia yang bahkan berkembang jasa karaoke keluarga sebagai wujud hak atas hiburan dan waktu luang, dikelola pelaku usaha skala kecil dan menengah bahkan menjadi usaha kreatif dan informal. Jasa hiburan populer/ massa karaoke secara sosiologis dan empiris bukan hiburan “yang bersifat mewah (*luxury*)” dan “yang bersifat perlu dikendalikan”. Dalam kenyataan empiris lazim lazim dan faktual layanan hiburan karaoke tarif paket hemat ‘*Nyanyi 2 Jam Ruangan Small & Medium Cuma 25 Ribu*’, layanan karaoke keluarga dengan tarif sewa ruangan yang terjangkau sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu) yang merupakan bukti mematahkan asumsi keliru karaoke adalah jasa hiburan “yang sifatnya mewah (*luxury*) dan “yang sifatnya perlu dikendalikan”. Bahkan adanya penganugerahan MURI (Museum Rekor Indonesia) untuk klasifikasi ‘Karaoke Keluarga Pertama di Indonesia’ merupakan konsep sosial dan usaha yang nyata di lapangan yang mematahkan asumsi keliru pada karaoke sebagai pranata yang netral sebagai jasa hiburan. Dengan kenyataan karaoke yang tarifnya terjangkau, paket hemat, dan karaoke keluarga serta karaoke yang dikelola UKM maka reklasifikasi karaoke sebagai jasa hiburan mewah dan dikonsumsi kelas khusus/ tertentu adalah tidak berdasar dan terbantahkan.

- Apabila merujuk ketentuan Pasal 17 UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang berbunyi: “*Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan melindungi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam bidang usaha pariwisata*”, maka adanya inharmoni

dengan norma UU Nomor 10 Tahun 2009 sehingga keadaan tersebut menjadi delegitimasi yuridis norma Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 *aquo*.

- Untuk reklasifikasi Spa sebagai jasa hiburan khusus adalah kekeliruan yuridis, karena profil Spa menurut hukum tidak termasuk kegiatan hiburan dan rekreasi [vide Pasal 14 ayat (1) huruf g UU Nomor 10 Tahun 2009] namun jenis kegiatan usaha pariwisata tersendiri yang bukan hiburan dan rekreasi [vide Pasal 14 ayat (1) Huruf m UU Nomor 10 Tahun 2009] sehingga adanya inkonsistensi dengan UU Nomor 10 Tahun 2009. Selain kekeliruan yuridis dan konflik norma dalam cara melakukan reklasifikasi, untuk jenis Spa tidak dipahami sebagai jenis terapi kesehatan dan perawatan melalui media air, termasuk layanan obat jamu tradisional bangsa Indonesia sehingga tidak beralasan dikualifikasi sebagai jenis khusus yang dikenakan tarif pajak tinggi dalam Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022.

Dengan demikian maka ketentuan Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 bertentangan dengan hak konstitusional atas pengakuan, jaminan dan perlindungan hukum yang adil karena tidak ada alasan obyektif dan justifikasi rasional. Malahan perumusan norma *aquo* telah keliru, ambigu dan *prejudice* serta inharmoni, menimbulkan ketidakpastian hukum bahkan kekacauan hukum akibat diberlakukannya norma Obyek Uji Materil *aquo*. Bahkan sama sekali tidak ada alasan dan argumentasi hukum menerapkan tarif pajak graduatif paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) yang sah dipakai sebagai dasar dalam Naskah Akademis RUU HKPD [vide **Bukti P-26**]. Keadaan dan penjelasan di atas menjadi alasan dan

faktor adanya perlakuan berbeda yang bersifat diskriminatif baik diskriminasi langsung maupun tidak langsung.

Apabila merujuk pendapat Dijk & Hoof yang menyatakan doktrin dalam perlindungan oleh asas non-diskriminasi sebagai berikut:

*“A violation of the principle of equality and non-discrimination arises if there is (a) differential treatment of (b) equal cases without there being (c) an objective and reasonable justification, or if (d) proportionality between the aim sought and the means employed is lacking”.* [vide Titon Slamet Kurnia, *Mahkamah Konstitusi dan Hak Untuk Bebas Dari Perlakuan Diskriminasi* Constitutional Court and The Right To Be Free From Discriminatory Treatment, *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 1, Maret 2015, hlm.41];

9. Bahwa norma Obyek Pengujian Materil *aquo* yang dirumuskan secara diskriminatif dan telah keluar jauh dari sistem norma yang dikemas ke dalam reklasifikasi Jasa Kesenian dan Hiburan Pasal 55 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l UU Nomor 1 Tahun 2022, oleh karena:
  - a. telah menyimpangi sistem hukum yang bersifat utuh-menyuluruh (*wholism*), dan menjatuhkan penilaian keliru (dianggap “sifatnya mewah” dan “sifatnya perlu dikendalikan”), dan telah keliru basis argumentasi hukum karena *ambigu* dan mencampurkan baurkan, tumpang tindih antara jasa hiburan dengan hak kesehatan yang justru dijamin konstitusi Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 maupun UU Kesehatan.
  - b. telah kontradiksi dengan hak kesempatan berusaha yang adil bagi pelaku usaha kecil menengah (UKM), tanggungjawab pemenuhan HAM atas istirahat dan waktu luang (*right to rest and leisure, and periodic holidays*), termasuk hiburan sehingga perlakuan yang diskriminatif, *prejudice* dan *stereotyping* pada jasa hiburan adalah melanggar perlindungan HAM.



- c. pengenaan tarif pajak hiburan yang ditetapkan tidak berdasar karena tidak ditemukannya dasar kebijakan tarif pajak tinggi pada jasa hiburan tertentu dengan batas bawah 40% (empat puluh persen) apabila diperhadapkan dengan Naskah Akademis RUU HKPD. Oleh karena itu pengenaan tarif pajak naik untuk jasa hiburan tertentu dalam Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 merupakan kenaikan yang tidak berdasar, tidak logis, dan terlebih lagi tidak memenuhi aspek keadilan karena tarif pajak 5 jenis jasa hiburan tertentu *aquo* yang tidak terjangkau, sehingga dalam penilaian wajar dipastikan mematikan kelangsungan hidup pelaku usaha jasa hiburan.
- d. Pengenaan tarif pajak hiburan tertentu yang melonjak tinggi tidak logis dan tidak berkeadilan serta mematikan pelaku usaha serta semakin menurunkan daya saing pariwisata di Indonesia. Karena pajak hiburan di Indonesia paling tinggi dibandingkan dengan Thailand sebesar 5% (lima persen), Malaysia sebesar 6% (enam persen), Singapura sebesar 9 (sembilan persen), Filipina sebesar 18% (delapan belas persen) [**Bukti P-28**]. Merujuk data *Channel News Asia* (2/1/2024), mulai 2024 Thailand menerapkan tarif pajak 5% (lima persen) untuk tempat hiburan seperti klub malam, yang dipangkas dari tarif tahun lalu yang besarnya 10% (sepuluh persen). Berdasarkan data *Malaysia Sales & Service Tax (MySST)* negara jiran Malaysia menerapkan pajak jasa 6% (enam persen) untuk tempat hiburan seperti klub malam, klub privat, dan sebagainya. Di Singapura, berdasarkan data *Inland Revenue Authority of Singapore (IRAS)*, mulai tahun ini mereka menerapkan tarif *Goods and Services Tax (GST)* 9% (sembilan persen) untuk pajak semua penjualan barang dan jasa. Berdasarkan data *Bureau of Internal Revenue (BIR)* menerapkan pajak 18% (delapan belas persen) untuk klub malam, karaoke, bar.

[<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/01/15/tarif-pajak-hiburan-indonesia-jauh-lampau-negara-tetangga>, diunduh tanggal 11 Maret 2024]. [**Bukti P-40**].

Fakta-fakta tersebut membuktikan perumusan norma Obyek Pengujian Materil *aquo* tidak memiliki legitimasi (*unlegitimated*), keliru dan tidak absah norma (*invalidity of the norm*). Merujuk Hans Kelsen yang mengajarkan sistem hukum yang utuh menyeluruh menjadi satu kesatuan, yang menjadi dasar menguji *legitimacy* dan *validity* norma hukum. “Sistem hukum tidak terdiri atas aturan tunggal (*rule*) tetapi seperangkat aturan (*rules*) yang memiliki satu kesatuan sehingga menjadi suatu sistem, tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja” [Hans Kelsen, *General Theory*, dalam Jimly Assyiddiqie, M.Ali Safa’at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, 2012, hlm. 13]. Hukum membedakan antara keabsahan (*validity*) dan keberlakuan (*efficacy*).

*Validity* suatu norma mengasumsikan eksistensi norma dan mengasumsikan kekuatan mengikat (*binding force*). Aturan adalah hukum, dan hukum yang jika valid adalah bukan norma. Menurut Kelsen, untuk menjadikan norma itu valid mesti memenuhi syarat; (a) satu norma mesti bagian dari sistem norma; (b) sistem itu mesti diberlakukan. (“*..for a norm to be valid, the following conditions must be fulfilled: (1) A norm must be part of a system of norms; (2) the system must be efficacious*”) [Hari Chand, *Modern Jurisprudence*, International Book Services, Kuala Lumpur, 1994, p. 93];

10. Bahwa dengan norma Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 yang berisi perbedaan atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan adanya perlakuan yang bersifat diskriminatif yang



bukan hanya pelanggaran hak konstitusi Pasal 28D ayat (1) *yuncto* Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945, namun **pelanggaran atas jaminan perlindungan hak asasi manusia (HAM)** yang terkait erat dengan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, oleh karena:

- a. pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, maupun perlindungan untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif dalam bentuk apapun merupakan tanggungjawab Negara (*state responsibility*), terutama pemerintah atas perlindungan HAM [vide Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945]. Termasuk tanggung jawab Negara atas pemberlakuan norma undang-undang dalam hal ini UU Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 58 ayat (2);
- b. perlindungan HAM adalah tujuan sekaligus prasyarat bagi berjalannya demokrasi, sebaliknya kegagalan perlindungan dan penghormatan HAM akan menjadi ancaman bagi demokrasi [vide Janedjri M. Gaffar, *Demokrasi Konstitusional – Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, (Jakarta: Konstitusi Pres, 2012), hlm. 29];
- c. memastikan tidak adanya pelanggaran atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, dan menjamin bebas dari perlakuan yang diskriminatif merupakan pilar dalam menjaga demokrasi yakni demokrasi konstitusional (*constitutional democracy*) yang setarikan nafas dengan prinsip negara hukum demokratis (*democratisch rechstaat*) [Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945];
- d. tanpa adanya persamaan perlindungan hukum yang adil dan bebas dari perlakuan diskriminatif dalam bentuk apapun, termasuk dalam pemberlakuan norma UU, maka yang terjadi adalah kesewenang-wenangan, pelanggaran perlindungan HAM, melanggar sendi-sendi ketatanegaraan negara hukum demokratis dan demokrasi konstitusional sehingga melanggar supremasi konstitusi;

- e. adanya norma Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 yang bersifat diskriminatif adalah pelanggaran perlindungan HAM, yang menjadi kausal adanya pelanggaran atas sensi-sendi kenegaraan yang dijamin dalam UUD 1945. Tanggungjawab menjamin perlindungan dan kepastian hukum yang adil yang setat8kan nafas dengan perlindungan HAM yang menjadi tanggungjawab Negara, terutama pemerintah;
- f. perlakuan yang konstitusional yang diambil Negara cq pemerintah terhadap Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 adalah **mendukung pengujian materil** dan bertindak secara positif-aktif menyisihkan anasir perlakuan diskriminatif, dengan dekonstruksi norma diskriminatif, melakukan pengujian ulang (*reexamining*) undang-undang, dan bertindak konstruktif dalam memulihkan keadilan substantif akibat dari kerugian konstitusional atas norma Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 sebagai wujud tanggungjawab Negara terutama pemerinah atas HAM sesuai Pasal 28 I ayat (4) *yuncto* Pasal 28 I ayat (1) *yuncto* Pasal 28D ayat(1) UUD 1945.
11. Bahwa perkenankan menurunkan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi RI yang berpendapat bahwa:  
*“Mahkamah tidak akan membiarkan adanya norma dalam Undang-undang yang tidak konsisten dan tidak sesuai dengan amanat perlindungan konstitusional..”* [vide, pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 1/PUU-VIII/2010, hal. 153];
12. Bahwa pengaturan pengenaan pajak yang secara hukum bersifat memaksa, namun untuk menjamin hak konstitusional atas jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil [vide Pasal 28D ayat (1) UUD 1945] maupun hak konstitusional bebas dari perlakuan diskriminatif [vide Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945] terhadap pembayar

pajak (*tax payer*) maupun PARA PEMOHON maka tidak konstitusional apabila mencari-cari barang atau jasa dikenakan pajak tanpa dengan pengawasan ketat mempertimbangkan aspek keadilan bagi wajib pajak. Perkenankan menurunkan dan merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 52/PUU-IX/2011 yang dalam pertimbangan hukum Angka [3.19], halaman 81 yang selengkapnya berbunyi berikut ini:

*“Menimbang bahwa, menurut Mahkamah dasar pengenaan pajak termasuk pajak daerah tidak dapat dilakukan hanya karena adanya kebutuhan untuk pembangunan demi kemaslahatan umum sehingga mencari orang-orang atau bidang pelayanan jasa yang memiliki kemampuan membayar. Pengenaan pajak harus mempertimbangkan segala aspek, termasuk jenis usaha atau kegiatan yang dapat dikenai pajak serta aspek keadilan bagi wajib pajak”;*

13. Bahwa ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022 yang merupakan rezim hukum pajak dan masuk ke dalam lingkup pengaturan mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana judul undang-undang, maka kaidah konstitusi Pasal 18A ayat (2) UUD 1945 mempersyaratkan norma UU termasuk Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 yakni diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Persyaratan konstitusional Pasal 18A ayat (2) UUD 1945 yang merumuskan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan frasa “diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang”, beralasan penting untuk dikawal ketat karena berkaitan erat dengan sifat hukum pajak yang bersifat memaksa yang diberikan Pasal 23A UUD 1945 sehingga hubungan keuangan *aquo* diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras agar mencegah kekuasaan sewenang-wenang dan

aturan maupun tindakan pelanggaran HAM terhadap warga dan pembayar pajak (*tax payer*) sebagai Wajib Pajak.

Adanya perlakuan berbeda yang bersifat diskriminatif dalam kategorisasi Jasa Kesenian dan Hiburan dan pengenaan tarif pajak hiburan yang diskriminatif serta kekaburan norma (*obscuur norm*) dan tidak adanya *rasio legis* dalam merumuskan Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022, maka hal-hal tersebut merupakan kausal adanya kekacauan konstitusional dalam perumusan norma Pasal 58 ayat (2) *aquo* sehingga **tidak adanya pengaturan secara adil dan selaras dalam hubungan keuangan pemerintah dan pemerintah daerah** yang mengikat dalam pembentukan norma undang-undang mengenai hubungan keuangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Dengan segenap alasan dan dalil yang diturunkan dalam dalam permohonan Pengujian Materil *aquo* maka pengujiannya terikat mandatory dengan Pasal 18A ayat (2) UUD 1945, yang karenanya telah **menimbulkan norma hukum yang tidak adil dan tidak selaras yang dijamin dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sesuai Pasal 18A ayat (2) UUD 1945;**

14. Bahwa dengan alasan-alasan di atas maka norma Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 yang berbunyi "*Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/ spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen)*" adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.



**B. Tentang kerancuan konstitusional norma Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 yang bertentangan dengan hak konstitusional atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, dan bebas dari perlakuan diskriminatif yang menimbulkan pelanggaran atas hak konstitusional atas perlindungan harta benda di bawah kekuasaan, pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan, dan hak pelayanan kesehatan sesuai Pasal 28D ayat (1) *yuncto* Pasal 28 I ayat (2) *yuncto* Pasal 28G ayat (1) *yuncto* Pasal 27 ayat (2) UUD 1945.**

**B.1. Norma Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 bertentangan dengan hak konstitusional Pasal 28D ayat (1) *yuncto* Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945.**

1. Bahwa konstitusi memberikan jaminan hak konstitusional atas perlindungan hukum yang adil sesuai Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”;
2. Bahwa konstitusi memberikan jaminan hak konstitusional untuk bebas dari perlakuan yang diskriminatif sesuai Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*”.
3. Bahwa mohon berkenan Majelis Hakim Konstitusi mengambil alih secara *mutatis mutandis* sebagai alasan dan dalil dalam Alasan-Alasan Permohonan Pengujian Materil Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1

Tahun 2022 pada bagian huruf A Permohonan ini sebagai bagian tidak terpisah dari alasan-alasan dan dalil dalam bagian Alasan huruf B Permohonan ini;

4. Bahwa norma Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 yang berbunyi "*Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/ spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen)*", merupakan norma yang bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan hak konstitusional atas perlindungan hukum yang adil sesuai Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, oleh karena:
  - a. perumusan norma *aquo* semenjak awal dibuat dengan perlakuan berbeda yang bersifat diskriminatif dengan menggunakan kata "Khusus" untuk melakukan pembedaan atau pengecualian daripada ketentuan tarif pajak hiburan paling tinggi 10% (sepuluh persen).
  - b. Perumusan norma *aquo* perlakuan berbeda pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/ spa, yang ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen);
  - c. perumusan norma *aquo* membuat pengenaan tarif dalam skala yang melonjak lebih tinggi dari ketentuan ayat (1) Pasal 58 UU Nomor 1 Tahun 2022 (dari 40% sampai 75%), yang secara prinsip telah keluar dari rezim dan prinsip tarif turun pajak hiburan yang dipatok paling tinggi 10% (sepuluh persen);
  - d. perumusan norma *aquo* bertentangan dengan maksud reklasifikasi pajak daerah ke dalam PBJT yang terjangkau dan diturunkan, namun diubah lebih tinggi khusus untuk/ pada *jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/ spa*; padahal tidak benar dan bukan jenis jasa hiburan khusus dan yang bersifat mewah karena termasuk

layanan kesehatan, hiburan massa/ popular, dan diusahakan pelaku usaha kelas UKM;

- e. perumusan norma *aquo* yang menggunakan kata “pada” dalam frasa “pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/ spa” mengandung kekeliruan dan ketidakpastian hukum karena tidak jelas sasaran pengenaan pajak pada unit usaha atau pada jasa hiburannya. Dalam keadaan konkrit unit usaha karaoke lazim menyediakan layanan tambahan seperti *longue* atau kafe atau bar standar kecil atau bahkan biliar dalam lokasi yang sama, maka penggunaan kata “pada” menjadi penting dan berdampak bagi regulator, aparat pemerintah daerah kabupaten/ kota, maupun operator pelaksana pajak di lapangan. Selain itu kata “pada” tersebut bahkan peluang dibebani pajak berganda dalam keadaan konkrit banyaknya varian layanan pada tempat usaha hiburan sehingga norma *aquo* menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga melanggar hak konstitusional atas perlindungan dan kepastian hukum yang adil.
5. Bahwa norma Obyek Pengujian Materil *aquo* membuka kemungkinan pengenaan berbagai pajak pada industri pariwisata termasuk pelaku jasa hiburan yang pada lokus usahanya, misalnya pada tempat usaha/ entitas hukum ‘xyz’ yang mengusahan jasa karaoke, yang tempat usahanya mencakup/memiliki fasilitas ruang-ruang karaoke (sebagai layanan primer/ utama), fasilitas *lounge* atau kafe, bahkan bar di area tempat usaha yang sama, sehingga entitas ‘xyz’ sebagai wajib pajak dikenakan PPN, PPh, bahkan sejumlah jenis PBJT sesuai Pasal 55 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2022, yakni terhadap layanan makanan dan minuman, layanan parkir dan *valet*, selain layanan hiburan karaoke. Kekaburan makna, dan *ambigu*, dan percampuran profil jenis usaha maupun rumusan konsep norma yang diberikan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, mandi upa/ spa, maka

adanya kemungkinan adanya pajak berganda ini menimbulkan kerugian konstitusional PARA PEMOHON;

6. Bahwa adanya kekaburan makna, ambigu dan percampuran dalam konsep norma pada ketentuan Pasal 58 ayat (2) UU Noor 1 Tahun 2022, dapat diidentifikasi dengan dekonstruksi konsep karaoke sebagai hiburan mewah (*luxury*) dan kelompok tertentu dengan adanya realitas karaoke keluarga, hiburan massa/ populer, mandi uap/ spa sebagai profil usaha layanan kesehatan, terapi, *wellness*, pijak refleksi, dan sajian jamu tradisional. Demikian pula adanya fakta pelaku usahanya yang dalam skala UKM yang membuka usaha pada lingkup usaha sebagaimana Pasal 55 ayat (1) huruf 1 Jo. Pasal 58 ayat (2) UU Noor 1 Tahun 2022, dan terbuka kemungkinan pengenaan pajak berganda atas beban pajak hiburan tertentu dengan pengenaan PPN untuk layanan makanan dan minuman (*F&B*) dalam satu lokasi usaha, pajak hiburan dengan pajak perhotelan yang membuktikan adanya cacat logis, *ambigu* dan ketidakjelasan konsep hukum yang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pengenaan tarif pajak hiburan tertentu sehingga mengakibatkan kerugian konstitusional PARA PEMOHON. Menurut pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 52/PUU-IX/2011, Angka [3.20], antara lain berpendapat:

*“....Mahkamah sependapat dengan Ahli T.B Eddy Mangkuprawira yang menerangkan bahwa tumpang tindih pengenaan pajak oleh dua Undang-undang yang berbeda terhadap satu objek pajak berpotensi terjadi penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan pemungutan pajak atau abused of power yang melahirkan stigma power tax is the the power to destroy”;*

7. Bahwa norma Obyek Pengujian Materil *aquo* menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerugian materil serta peluang berusaha dan memperoleh pekerjaan yang layak bagi pelaku usaha maupun



pekerja dengan adanya pengenaan tarif pajak hiburan yang tinggi dan menyimpang dari prinsip pajak hiburan sebesar 10% (sepuluh persen) hasil reklasifikasi kepada PBJT, dengan situasi dan alasan-alasan:

- a. Dalam keadaan konkrit pelaku usaha jasa hiburan mengalami **diskriminasi** yang dipastikan menimbulkan kerugian materil dengan tarif pajak hiburan yang tinggi menjadi paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen), sehingga merusak bahkan mematikan pondasi berusaha, iklim kenyamanan berusaha, keamanan berinvestasi dan beban-beban resiko berusaha dan investasi akibat dari ketidakpastian hukum yang akhirnya mengakibatkan kematian massal usaha hiburan yang merupakan kegiatan industri pariwisata yang sentral dalam masa depan pariwisata;
- b. Norma aquo **tidak memiliki dasar kajian yang mendalam dan kredibel** jika dimaksudkan untuk meningkatkan pajak daerah atas kelima jenis jasa yang dikenakan pajak hiburan sebesar paling rendah 40% dan paling tinggi 75%, karena tidak ditemukan sebagai pokok kebijakan hukum yang dirumuskan dalam dokumen Naskah Akademis RUU HKPD. Apabila meneliti anggapan keliru ditujukan pada kelima jasa hiburan karena “yang sifatnya perlu dikendalikan”, maka pengenaan tarif pajak hiburan untuk/ pada kelima jenis pajak hiburan tersebut tidak berbasis kewajaran dan keadilan tarif pajak, akan tetapi tendensi politis yang berpeluang mematikan pondasi berusaha dan kenyamanan berusaha. Bahkan bukan mustahil menganjlokkan indeks kemudahan dan keamanan berinvestasi di bidang pariwisata di Indonesia;
- c. Norma aquo menimbulkan dampak bagi **kemunduran serius hak berusaha (bisnis)** dalam kelima jenis jasa hiburan oleh karena secara kalkulasi bisnis dipastikan tidak mampu bertahan hidup (*survival*) dengan pengenaan tarif pajak sebesar 40% (empat puluh persen) sampai 75% (tujuh puluh lima persen) oleh karena dibebani

- biaya tetap gaji pegawai, biaya operasional, biaya sewa sewa tempat, biaya *royalty* musik dan lain-lain;
- d. Norma *aquo* berdampak pada **aspek tenaga kerja**, terdapat penyerapan tenaga kerja sektor pariwisata yang signifikan yakni sebesar 21,26 juta orang [BPS Tahun 2021). Oleh karena jasa hiburan adalah termasuk dalam ekosistem pariwisata yang menjadi daya tarik pariwisata Indonesia, maka norma *aquo* dapat dipastikan mematikan kesempatan berusaha, hilangnya lapangan pekerjaan bagi sektor padat karya sebagai jaring pengaman sosial (*social safety net*) karena tidak memerlukan syarat pendidikan tinggi dan keterampilan tinggi;
  - e. Norma *aquo* berdampak luas bukan hanya untuk/pada lima jasa hiburan tersebut, karena **mata rantai jasa hiburan** yang berkaitan dengan pemasok yang merupakan usaha dalam skala UKM seperti pemasok bahan makanan dan minuman, petani, peternak dan lainnya, termasuk artis, pekerja kesenian, penyewaan properti dan lainnya. Sehingga mengakibatkan kerugian konstitusional atas hak berusaha dan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sesuai Pasal 27 ayat (1) UUD 1945;

**B.2. Norma Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 bertentangan dengan hak konstitusional Pasal 28G ayat (1) *yuncto* Pasal 27 ayat (2) UUD 1945.**

8. Bahwa pengenaan tarif pajak hiburan tertentu yang melonjak tinggi dimaksud tidak sesuai dengan kesanggupan pelaku usaha industri pariwisata dan kondisi pasar, maka kebijakan tarif pajak hiburan tertentu yang tinggi sesuai norma *aquo* menghambat produktifitas usaha dan mendistorsi kegiatan perekonomian di daerah bahkan mematikan kesempatan berusaha dalam industri jasa hiburan dengan tariff pajak yang melonjak tinggi karena perlakuan pajak

yang ditetapkan secara diskriminatif. Selain itu pengenaan tarif pajak hiburan semikian membebani masyarakat dan pelaku usaha serta pekerja berikut rantai usaha dari industri pariwisata dan hiburan yang mencakup banyak pelaku usaha skala UKM, koperasi dan bahkan sektor informal dan industri rumah (*home industri*) yang terdampak dari tarif pajak hiburan dimaksud;

9. Bahwa UU Nomor 1 Tahun 2022 yang menggantikan UU Nomor tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (selanjutnya disebut “**UU PDRD**”), justru menyimpang dan bertentangan dengan pokok-pokok kebijakan hukum yang digariskan dalam Naskah Akademis RUU HKPD [vide **Bukti P-26**], sehingga tidak memiliki legitimasi hukum yang mengakibatkan kerugian konstitusional atas perlindungan harta kekayaan dan jaminan pekerjaan yang layak oleh karena:
  - a. UU Nomor 1 Tahun 2022 untuk menjawab permasalahan ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*) bagi masyarakat (vide Naskah Akademis RUU HKPD, hlm.14), namun kontraproduktif dan menyimpang karena norma UU Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 58 ayat (2) *aquo* mengenakan tarif pajak hiburan tertentu yang tinggi antara batas bawah 40% (empat puluh persen) dan batas atas 75% (tujuh puluh lima persen);
  - b. merujuk dasar pemikiran Naskah Akademis RUU HKPD yang mengambil pendapat Machfud Sidik bahwa “pajak daerah yang baik harus memenuhi kriteria antara lain bijaksana dalam menghindari tarif pajak sangat tinggi (*wisdom in avoiding very high tax rate*), beban pajak yang terjangkau (*the tax burden must be affordable*), pajak tidak boleh merugikan kebijakan ekonomi nasional (*the tax must not prejudice national economic policies..*)” [vide Naskah Akademis RUU HKPD, hlm. 53-54), yang merupakan bagian dari 13 (tiga belas) kriteria pajak daerah yang telah diterima luas di Indonesia. Sejumlah syarat obyektif pajak daerah tersebut tidak terpenuhi pada tarif pajak hiburan tertentu

untuk lima obyek Pasal 58 ayat (2) *aquo*, dan karenanya melanggar pokok-pokok kebijakan yang ditentukan dalam Naskah Akademis RUU HKPD;

- c. UU Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 58 ayat (2) bertentangan dengan Asas *Equality* yang mensyaratkan pemungutan pajak sesuai dengan kemampuan dan penghasilan pajak. Penting dikemukakan negara bertanggungjawab melindungi wajib pajak dari norma dan tindakan diskriminatif [vide Naskah Akademis RUU HKPD, hlm. 60]. Dengan demikian pengenaan tarif pajak hiburan tertentu yang tinggi dengan batas bawah 40% dan batas atas 70% adalah melanggar Asas *Equality* yang dianut dalam Naskah Akademis RUU HKPD. Dengan berdasarkan Asas *Equality* dan mengacu syarat pengenaan pajak daerah yang bijaksana menghindari tarif pajak sangat tinggi (*wisdom in avoiding very high tax rate*), dengan beban pajak yang musti dijangkau (*the tax burden must be affordable*), maka tidak logis, tidak berkeadilan, dan diskriminatif pengenaan tarif pajak hiburan tertentu Pasal 58 ayat (2) *aquo*;
- d. UU Nomor 1 Tahun 2022 yang dimaksudkan untuk menjawab hambatan karena beririsan dengan UU lain sehingga menimbulkan multi interpretasi di lapangan [vide Naskah Akademis RUU HKPD, hlm.14], namun justru UU *aquo* menimbulkan multi interpretasi karena penggunaan kata “pada” dalam frasa “pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, mandi uap/ bar” dalam Pasal 58 ayat (2) *aquo*. Rumusan sedemikian justru mengulangi kekeliruan dalam hal penerapan pajak hotel sebagai pajak daerah yang ambigu dan potensial berganda dengan pajak pusat atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam kasus konkrit misalnya persewaan atas ruang lokasi ATM di dalam hotel atau persewaan toko souvenir [vide Naskah Akademis RUU HKPD, hlm. 228];

- e. UU Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 58 ayat (2) tidak menutup **kemungkinan pajak berganda** karena unit usaha hiburan, seperti karaoke bukan hanya menyajikan layanan karaoke, namun menyajikan layanan makanan dan minuman. Sesuai **KBLI Karaoke** mencakup usaha pokok ruangan karaoke dan dapat usaha pendukung termasuk layanan makanan dan minuman. Dengan demikian ada potensi kekaburan dalam realisasi antara pajak hiburan dengan pajak hiburan tertentu dengan pajak makanan dan minuman bahkan pajak perhotelan (hotel) sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam pengenaan tarif pajak;
- f. UU Nomor 1 Tahun 2022 dimaksudkan untuk memperkuat diskresi dan kewenangan perpajakan (*local taxing power*) khususnya bagi pemerintah kabupaten/ kota sebab menurut data tahun 2018 proporsi Pendapatan Asli daerah (PAD) kabupaten/ kota secara nasional hanya 14,75% dari total penerimaan APBD [vide Naskah Akademis RUU HKPD, hlm. 200], akan tetapi akumulasi penerimaan pajak hiburan secara nasional hanya sekitar 2% (dua persen) saja. Untuk Propinsi DKI Jakarta, realisasi pajak hiburan hanya menyumbang 1,6% (satu koma enam persen) dari total pajak daerah sepanjang tahun 2023, atau Rp687 miliar dari total Rp43,5 triliun [vide lampiran Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Bapenda DKI Jakarta, **Bukti P-29**]. Dengan demikian tidak kuat alasan mengejar realisasi pajak pada bidang yang tidak signifikan apalagi dengan pengenaan tarif pajak yang melonjak tinggi karena berdampak kelesuan pelaku usaha hiburan dan distorsi kegiatan pariwisata di daerah;
- g. UU Nomor 1 Tahun 2022 yang menggantikan UU PDRD melakukan reklasifikasi jenis jasa hiburan sebagai jenis pajak daerah, akan tetapi dalam Naskah Akademis RUU HKPD sama sekali tidak ada kajian akademis yang menjadi acuan dan




panduan dalam reformulasi pajak hiburan ke dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a sampai dengan l *aquo*. Sebab Naskah Akademis RUU HKPD hanya memberi acuan perubahan UU PDRB yang berkaitan dengan pajak daerah hanya untuk: (1) Pajak Air Tanah; (2) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pajak MBLB); (3) Pajak Hotel; (4) Pajak Restoran. Dengan demikian maka tidak ada acuan dan panduan reklasifikasi pajak hiburan tertentu ke dalam Pasal 55 ayat (1) *aquo*; dan tidak ada dasar legitimasi pengenaan tarif pajak hiburan sebesar 10% (sepuluh persen) yang terbatas hanya jenis jasa sebagaimana Pasal 55 ayat (1) huruf a sampai k saja. Selanjutnya, tidak ada dasar legitimasi pengenaan tarif pajak hiburan tertentu menjadi paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 58 ayat (2) *aquo*; dan perubahan dan penggantian UU PDRD dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 justru tidak membuat diskresi dan kewenangan perpajakan (*local taxing power*) pajak daerah karena tidak fokus mencari sumber pajak baru, akan tetapi hanya mengubah tarif pajak hiburan secara diskriminatif. Pengenaan tarif pajak hiburan tertentu yang lebih tinggi pada lima jasa hiburan ke dalam Pasal 58 ayat (2) *aquo* tidak berdasar dan tidak mematuhi Naskah Akademis RUU HKPD;

Dengan alasan dan dalil di atas maka PARA PEMOHON mengalami kerugian konstitusional atas perlindungan harta kekayaan dibawah kekuasaannya yang menjadi terdampak langsung yakni berkurangnya pendapatan pelaku usaha jasa hiburan akibat dari terganggu iklim usaha dan berkurangnya kesempatan usaha sebagai kausal dari pengenaan tarif pajak hiburan yang tinggi dan bersifat diskriminatif dengan diberlakukannya norma Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022.



10. Bahwa adanya perlakuan berbeda yang bersifat diskriminatif terhadap industri jasa hiburan tertentu dengan norma Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 karena adanya sikap mendua tarif pajak hiburan dalam UU *aquo*, yakni menurunkan tarif pajak hiburan semula paling tinggi 35% (tiga puluh lima persen) menjadi paling tinggi 10% (sepuluh persen) dengan Pasal 58 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2022, namun menaikkan tarif pajak hiburan tertentu menjadi paling rendah 40% dan paling tinggi 75%. Sehingga adanya perlakuan berbeda yang bersifat diskriminatif pada jasa hiburan tertentu sehingga merugikan hak konstitusional pelaku usaha jasa hiburan tertentu yang merupakan anggota PEMOHON I. Berikut ini disajikan data perbandingan tarif pajak hiburan UU PDRD dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 (“UU HKPD”);



### PERBANDINGAN TARIF PAJAK UU 28/2009 VS UU 1/2022

Objek Pajak	Tarif UU 28/2009	Tarif UU 1/2022
• Tontonan film	Maks. 35%	↓ Maks. 10%
• Pagelaran kesenian, musik, dan tari	Maks. 35%	↓ Maks. 10%
• Pameran	Maks. 35%	↓ Maks. 10%
• Pertunjukan Sirkus, Akrobat, Sulap	Maks. 35%	↓ Maks. 10%
• Permainan Billar, Golf, dan Bowling	Maks. 35%	↓ Maks. 10%
• Pacuan Kuda dan Lomba Kendaraan Bermotor	Maks. 35%	↓ Maks. 10%
• Rekreasi Wahana Air, Ekologi, Pendidikan, Budaya, Salju, Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang	Maks. 35%	↓ Maks. 10%
• Panti Pijat dan Refleksi	Maks. 35%	↓ Maks. 10%
• Hiburan Kesenian Rakyat/Tradisional	Maks. 10%	↓ Bebas Pajak
• Mandi Uap/Spa	0% - 35%	↑ 40% - 75%
• Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, dan Bar	0% - 75%	↑ 40% - 75%

Page 2

Sumber: KADIN, 2024, 'Polemik Pajak Hiburan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.



Berdasarkan data adanya kenaikan tarif jasa hiburan untuk diskotek, karaoke, kelab malam, bar, mandi uap/ spa (menjadi paling rendah 40% dan paling tinggi 75%) pada UU HKPD yang berbeda dengan jasa hiburan lainnya yang sebelumnya sebesar paling tinggi 35% (tiga puluh lima persen). Hal itu perlakuan berbeda yang diskriminatif karena untuk jasa hiburan lain malah diturunkan menjadi paling tinggi 10% (sepuluh persen) [ex Pasal 58 ayat (1) *yuncto* Pasal 55 ayat (1) huruf a sampai dengan k UU HKPD], akan tetapi tidak berlaku pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, mandi uap/ spa. Oleh karena itu adanya berkali-kali perlakuan berbeda yang bersifat diskriminatif pada lima jenis jasa hiburan (diskotek, karaoke, kelab malam, bar, mandi uap/ spa), yaitu:

- a. Diskriminasi kesatu, yaitu reklasifikasi jenis pajak hiburan dengan **tarif pajak tunggal dan seragam yang diturunkan menjadi paling tinggi 10% (sepuluh persen)** dari sebelumnya paling tinggi 35% (tiga puluh lima persen). Namun, tarif pajak pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, mandi uap/ spa, justru dinaikkan menjadi paling rendah 40% dan paling tinggi 75%;
- b. Diskriminasi kedua, yaitu pengenaan tarif pajak hiburan tertentu dinaikkan dengan **norma “pemaksaan”** berupa batas bawah 40% (empat puluh persen) pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar. Padahal tarif pajak hiburan sebelumnya (menurut UU PDRD) tanpa batas bawah atau tarif pajak paling rendah 0% (nol persen);
- c. Diskriminasi ketiga, yaitu **tarif pajak naik yang tidak dilindungi dari kemungkinan pajak berganda** karena adanya layanan utama dan layanan penunjang pada jenis usaha yang sama, seperti dengan pajak atas makanan dan minuman, parkir, *valet*, *royalty*, dan lain-lain;

11. Bahwa apabila dilakukan perbandingan antara tarif pajak hiburan yang berlaku sebelumnya berdasarkan UU PDRD dengan tarif pajak baru berdasarkan UU HKPD maka ditemukan perlakuan berbeda yang bersifat diskriminatif untuk obyek pajak hiburan yang serupa menurut reklasifikasi Pasal 55 ayat (1) UU HKPD, sebagaimana tabel berikut ini:

No.	Objek Pajak	Tarif UU 28/2009		Tarif UU 1/2022
1.	Tontonan Film	Maks. 35%	↓	Maks. 10%
2.	Pagelaran Kesenian, Musik, dan Tari	Maks. 35%	↓	Maks. 10%
3.	Pameran	Maks. 35%	↓	Maks. 10%
4.	Pertunjukan Sirkus, Akrobat, Sulap	Maks. 35%	↓	Maks. 10%
5.	Permainan Biliar, Gold, Boling	Maks. 35%	↓	Maks. 10%
6.	Pacuan Kuda dan Lomba Kendaraan Bermotor	Maks. 35%	↓	Maks. 10%
7.	Rekreasi Wahana Air, Ekologi, Pendidikan, Budaya Salju, Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang	Maks. 35%	↓	Maks. 10%
8.	Panti Pijat dan Refleksi	Maks. 35%	↓	Maks. 10%
9.	Hiburan Kesenian Rakyat/ Tradisional	Maks. 10%	↓	Bebas Pajak
10.	Mandi Uap/Spa	0%-35%	↑	40% - 75%
11.	Diskotek, Karoke, Kelab Malam, dan Bar	0%-75%	↑	40% - 75%

Dari sajian data perbandingan kenaikan tarif pajak jasa hiburan dapat diidentifikasi fakta hukum berikut ini:

- (1) reklasifikasi pajak hiburan dari UU PDRD kepada UU HKPD mengakui **prinsip umum tarif turun jasa hiburan** dari paling tinggi 35% menjadi paling tinggi 10%;
- (2) prinsip umum tarif turun jasa hiburan dalam UU HKPD dimaksudkan untuk **restrukturisasi pajak daerah** karena ekonomi biaya tinggi (*hight cost economy*) dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 52/PUU-IX/2011 terkait dengan objek pajak golf yang dinilai pajak berganda, dengan memberikan **sumber baru pajak daerah**;



- (3) diakuinya prinsip umum tarif pajak turun *aquo* menjadi paling tinggi 10%, namun ternyata untuk kategori pajak hiburan terjadi tarif pajak naik sebesar 15% dengan analisa berikut ini:
- (a) pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, mandi uap/ spa diberlakukan tarif pajak gradatif paling rendah 40% dan paling tinggi 75%, adalah perlakuan berbeda dari prinsip umum tarif turun dalam UU HKPD dari 35% (tiga puluh lima persen) menjadi paling tinggi 10% (sepuluh persen);
  - (b) perlakuan berbeda pada 5 (lima) jasa hiburan tersebut dari prinsip umum tarif turun ditemukan pada 3 bentuk ini: (1) diskriminasi dari prinsip umum tarif pajak turun paling tinggi 10% (sepuluh persen) terhadap tarif pajak naik jasa hiburan tertentu (40% sampai 75%); (2) diskriminasi dari prinsip tarif pajak tunggal menjadi tarif pajak gradatif; (3) diskriminasi dari “kuncian” tanpa batas bawah (0%) [nol persen] menjadi tarif pajak dengan batas bawah (40%) [empat puluh persen];
  - (c) **adanya diskriminasi obyektif dan subyektif**, yaitu: (1) diskriminasi **obyek tarif pajak naik** (dari 35% ke 40% sampai 75%) yang semestinya diturunkan seragam menjadi paling tinggi 10% (sepuluh persen); dan diskriminasi **subyek reklasifikasi pajak hiburan tertentu** yang diperlakukan berbeda karena karena asumsi keliru “yang bersifat mewah (*luxury*) dan ”yang bersifat perlu dikendalikan” dilekatkan pada jasa hiburan tertentu;
  - (d) anjloknya realisasi pajak hiburan (tahun 2019 sd. tahun 2020) sebagai alasan akademis mengakui prinsip umum tarif pajak turun (menjadi paling tinggi 10%), namun ternyata tarif pajak turun [-25%] (dari 35% ke



- 10%) yang terjadi adalah **transfer tarif pajak** yang menjadi beban 5 (lima) jasa hiburan tertentu/ khusus dari semula [35%] menjadi tarif baru [40% sampai 75%];
- (e) selisih tarif pajak dari batas bawah [0%] menjadi batas bawah [40%] terjadi **transfer tarif pajak naik [15% dari hasil konsolidasi** tarif pajak turun [25%] dengan tarif pajak hiburan tertentu naik dari batas bawah [40%], maka UU HKPD pada kenyataannya menerapkan tarif pajak naik jasa hiburan [15%] tanpa adanya dasar legitimasi.

Dari analisa data ternyata UU HKPD menerapkan kebijakan makro pajak yang “menerkam” jasa hiburan tertentu/ khusus, yang justru menyimpang dari prinsip umum tarif pajak turun. Methapor kebijakan makro tarif pajak kesenian dan hiburan ini keadaan itu seperti pepatah lama: *“tiba di mata dipicingkan, tiba di perut dikempiskan”, namun tiba di mulut diterkam”*.

Tidak sampai di situ, karena tarif pajak hiburan tertentu tidak betahan pada batas bawah tarif pajak dengan fakta kecenderungan pemerintah kabupaten/ kota menaikkan pajak hiburan tertentu/ khusus dari batas bawah [40%]. Misalnya, Kabupaten Denpasar semula (UU PDRD)= [10%] naik menjadi (UU HKPD)= [40%]; Propinsi DKI Jakarta semula (UU PDRD)=[25%] menjadi (UU HKPD)= [40%]; Kota Mataram semula (UU PDRD) 40% naik menjadi (UU HKPD)=[60%].

Dengan demikian UU HKPD yang dimaksudkan menciptakan sumber baru pajak daerah justru berkutut dengan jenis/

sumber pajak hiburan sebelumnya (UU PDRD), dan kenaikan tarif pajak hiburan tertentu yang menimbulkan distorsi kegiatan industri/jasa hiburan di daerah. Hal itu berdampak luas pada kegiatan pariwisata di daerah dan nasional yang terbukti dengan keberatan dan penolakan pelaku usaha jasa hiburan dan pariwisata. Jika diperhadapkan dengan maksud perubahan (dari UU PDRD ke UU HKPD) untuk menciptakan sumber pajak baru, namun terbukti tidak ada sumber baru pajak daerah karena pengenaan pajak hiburan hanya reklasifikasi dan transfer tarif pajak naik bukan diskresi dan kewenangan mencai sumber pajak baru dalam restrukturisasi pajak daerah.

Dengan kenyataan tarif pajak naik jasa hiburan tertentu yang melonjak tinggi adalah bukan tarif pajak yang bijaksana, bukan beban pajak yang dapat dijangkau (*be affordable*), sehingga tidak sesuai dengan maksud perubahan UU sebagaimana Naskah Akademis RUU HKPD yang menggariskan: “pajak daerah yang baik harus memenuhi kriteria antara lain bijaksana dalam menghindari tarif pajak sangat tinggi (*wisdom in avoiding very high tax rate*), beban pajak yang terjangkau (*the tax burden must be affordable*), pajak tidak boleh merugikan kebijakan ekonomi nasional (*the tax must not prejudice national economic policies..*)” [vide Naskah Akademis RUU HKPD, hlm. 53-54).

Dapat disimpulkan kebijakan tarif pajak kesenian tidak memiliki dasar kebijakan sehingga tidak memiliki legitimasi (*unlegitimated*). Kebijakan tarif pajak hiburan dengan perlakuan yang berbeda dan bersifat diskriminatif bertentangan dengan hak konstitusional atas perlindungan dan kepastian hukum yang adil [melanggar Pasal 28D ayat

(1) UUD 1945], hak konstitusional atas perlakuan diskriminatif [pasal 28 I ayat (2) UUD 1945], hak konstitusional atas perlindungan harta benda di bawah keuasannya (wajib pajak) [Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945], hak konstitusional atas pekerjaan dan penghiduan yang layak bagi kemanusiaan [Pasal 27 ayat (2) UUD 1945].

Merujuk pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 52/PUU-IX/2011 yang dalam pertimbangan hukum Angka [3.19], halaman 81, menegaskan bahwa pengenaan pajak termasuk pajak daerah tidak dapat dilakukan hanya karena adanya kebutuhan untuk pembangunan demi kemaslahatan umum sehingga mencari orang-orang atau bidang pelayanan jasa yang memiliki kemampuan membayar, namun Mahkamah Konstitusi menggariskan amanat agar **tarif pajak mempertimbangkan aspek keadilan bagi wajib pajak;**

12. Bahwa pengenaan tarif pajak hiburan tertentu yang melonjak tinggi mencapai paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) [ex Pasal 58 ayat (2) *aquo*] dipastikan memberatkan dan mematikan kesempatan berusaha karena industri jasa hiburan tertentu dikenakan juga beban-beban pajak lain yang bersifat memaksa. Jika didaftarkan beban-beban pajak hiburan tertentu yang melonjak tinggi dan menjadi “tsunami” bagi industri pariwisata dimana jasa hiburan rantai usaha pentingnya, sehingga tidak akan mencapai tujuan UU Nomor 1 Tahun 2022 untuk restrukturisasi tarif pajak menyokong pemulihan ekonomi dari sektor industri pariwisata.

Berikut beban-beban pajak jasa hiburan tertentu [ex Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022], misalnya yang dibebankan

pada unit usaha karaoke (yang menyediakan layanan tambahan atas makanan dan minuman, *lounge/caffe*, bar, dan layanan parkir dan *valet*, dan lainnya) dengan simulasi berikut ini:

- Pajak Barang dan Jasa tertentu (PBJT) sebesar paling rendah 40% dan paling tinggi 75%;
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% (sebelas persen),
- Pajak Penghasilan (PPh) badan 25% (dua puluh lima persen),
- PPh pribadi selaku pengusaha sebesar 5% sampai 35% tergantung penghasilan kena pajak;
- Pajak parkir dan *valet*;
- Pajak perhotelan (hotel) jika dalam satu kawasan hotel dan karaoke, bahkan juga menyasar dan berimbas pada jasa perhotelan lainnya selain hotel.

Andai hanya menghitung pajak hiburan dengan tarif paling rendah 40% (empat puluh persen), ditambah dengan PPh badan 25% (dua puluh lima persen) saja menjadi 65% (enam puluh lima persen), adalah beban pajak yang tidak logis dan rasional sehingga penetapan tarif pajak (*rate tax*) sedemikian tidak berkeadilan dan melanggar Asas *Equality*. Belum lagi beban atas *royalty* atas penggunaan karya musik dan lagu yang disajikan, dan menanggung biaya tetap untuk gaji pegawai, biaya operasional, biaya sewa sewa tempat, biaya *royalty* musik dan lain-lain. Pengenaan tarif pajak yang tinggi dan tidak rasional itu dipastikan mematikan usaha hiburan, seperti *methapor* **'menyembelih angsa bertelur emas'** dari cerita asli berjudul **'The Goose and the Golden Egg'** yang mengajarkan keburukan parah keserakahan. Oleh karena itu pengenaan tarif pajak yang melonjak tinggi pada jasa hiburan tertentu [ex Pasal 58 ayat (2) *aquo*] secara langsung berdampak (*direct impact*) kepada hidup-matinya industri jasa hiburan yang merupakan rantai penting industri pariwisata, dan lebih dari itu berdampak



kepada aspek tenaga kerja karena penyerapan tenaga kerja sektor pariwisata yang signifikan sebesar 21,26 juta orang sesuai data BPS Tahun 2021. Dengan demikian menjadi *causal verbant* kerugian konstitusional pelaku usaha dan asosiasi yang bergabung ke dalam Gabungan Industri Pariwisata Indonesia cq PEMOHON I maupun yang dialami pelaku usaha sebagaimana PEMOHON.

Adalah tidak konstitusional apabila mengenakan tarif pajak kepada barang dan jasa tertentu namun tidak jelas, *ambigu* dan tidak presisi dalam menetapkan obyek yang dikenakan pajak, yang seakan hanya mengejar obyek barang dan jasa yang dikenakan pajak untuk kepentingan kebutuhan pembangunan demi kemaslahatan umum, sekalipun. Hal itu merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 52/PUU-IX/2011 yang dalam pertimbangan hukum Angka [3.19], halaman 81 yang lengkapnya berbunyi:

*“Menimbang bahwa, menurut Mahkamah dasar pengenaan pajak termasuk pajak daerah tidak dapat dilakukan hanya karena adanya kebutuhan untuk pembangunan demi kemaslahatan umum sehingga mencari orang-orang atau bidang pelayanan jasa yang memiliki kemampuan membayar. Pengenaan pajak harus mempertimbangkan segala aspek, termasuk jenis usaha atau kegiatan yang dapat dikenai pajak serta aspek keadilan bagi wajib pajak”;*

13. Bahwa tidak benar anggapan yang keliru bahwa kegiatan jasa hiburan sudah pulih dari dampak luar biasa pandemi COVID-19 apabila diperhadapkan dengan data realisasi pajak hiburan, sehingga anggapan tersebut merupakan kekeliruan dalam dari disiplin pemikiran. Menurut data di masa sebelum pandemi COVID-19 pada tahun 2019, realisasi pajak hiburan sebesar

Rp2,4 triliun. Bandingkan dengan di masa pandemi COVID-19 pada tahun 2020 realisasi penerimaan pajak hiburan di daerah anjlok menjadi Rp787 miliar, dan pada tahun 2021 semakin anjlok menjadi Rp477 miliar. Sedangkan realisasi penerimaan pajak hiburan tahun 2023 sebesar Rp2,2 triliun. Oleh karena itu, jika membandingkan sebelum dengan setelah pandemi COVID-19 maka realisasi pajak hiburan belum menyamai realisasi tahun 2019, oleh karena itu tidak berdasar anggapan yang menyebutkan jasa hiburan sudah pulih yang dipakai sebagai dalih pembenaran pengenaan pajak hiburan tertentu tinggi sebagaimana ketentuan Pasal 58 ayat (2) *aquo* oleh karena:

- a. tidak valid dan menggelikan apabila membandingkan realisasi penerimaan pajak hiburan tahun 2023 untuk pembenaran pengenaan pajak hiburan tertentu dinaikkan menjadi paling rendah 40% (empat puluh persen dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen), karena RUU HKPD tersebut dirancang pada tahun 2021 dan diundangkan tahun 2022 sebagai UU Nomor 1 Tahun 2022 sehingga acuannya bukan data tahun 2023.
- b. jika RUU HKPD dirancang tahun 2021 maka logis jika analisa ekonomi penerimaan pajak tahun 2021 dan 2020 dipergunakan dalam merancang RUU HKPD, sehingga beralasan jika tarif pajak jasa hiburan tertentu ikut diturunkan bukan dinaikkan;
- c. *quod non* menguji validitas norma tarif pajak yang tinggi untuk jasa hiburan tertentu [ex Pasal 58 ayat (2)] dengan memperhadapkannya pada data realisasi pajak hiburan tahun 2023, terbantahkan dengan realiasi pajak hiburan tahun 2023 yang dipublikasi Bapenda DKI Jakarta yang menyumbang hanya 1,6% (satu koma enam persen) dari total pajak daerah, atau hanya Rp687 miliar dari Rp43,5 triliun



[vide lampiran Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Bapenda DKI Jakarta, [vide **Bukti P-29**];

14. Bahwa dengan demikian pengenaan pajak hiburan melonjak tinggi sebagaimana Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 berdampak bagi kelangsungan usaha/ industri hiburan yang berdampak pada kehilangan daya saing, hilangnya lapangan kerja bahkan tutupnya usaha hiburan yang menjadi efek domino kepada konsumen dan tenaga kerja yang selanjutnya bermuara pada kondisi industri pariwisata di Indonesia yang tidak menarik dan kompetitif apalagi paska pandemi COVID-19 sebagaimana analisa dan pandangan dari KADIN Indonesia [**Bukti P-30**]. Padahal, jenis usaha hiburan masuk dalam daftar positif (*positive list*) baik dalam UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata Pasal 14 ayat (1) maupun dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 55 ayat (1). Selain itu, jenis usaha hiburan yang diijinkan, memiliki daftar dalam KLBI, terikat dengan etika dan kode etik, memiliki standar yang bahkan berstandar internasional, pengawasan dan kepatuhan kepada instrumen internasional, sehingga tidak beralasan mengembangkan asumsi keliru bahwa jasa hiburan sebagai “yang bersifat perlu dikendalikan” sehingga menjadi dalih pengenaan tarif pajak tinggi dibanding dengan jenis usaha hiburan lainnya bahkan lebih tinggi dari tarif pajak perhotelan yang justru merupakan “*landmark*” dalam industri pariwisata.
15. Bahwa dengan diberlakukannya norma Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 dengan pengenaan tarif pajak graduatif yang melonjak menjadi paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) bukan saja menimbulkan kerugian konstitusional atas perlindungan harta kekayaan PARA PEMOHON, namun dalam penalaran yang wajar



mengakibatkan kerugian materil pelaku usaha cq PARA PEMOHON yang berdampak langsung pada hak untuk menjalankan perkerjaan yang layak bagi [elaku usaha maupun pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) massal;

16. Bahwa oleh karena itu keberlakuan norma Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 *aquo* menimbulkan dampak langsung bagi **kemunduran serius bagi hak berusaha (bisnis)** pelaku usaha jasa hiburan dalam jenis jasa hiburan tertentu oleh karena secara kalkulasi bisnis dipastikan tidak mampu bertahan hidup (*survival*) dengan pengenaan tarif pajak sebesar 40% (empat puluh persen) sampai 75% (tujuh puluh lima persen) oleh karena dibebani biaya tetap gaji pegawai, biaya operasional, biaya sewa sewa tempat, biaya *royalty* musik dan lain-lain. Menurut pelaku usaha industry jasa hiburan karaoke, Inul Daratista menyebut aturan pajak ini dapat mematikan industri hiburan [vide detikfinance, ***Inul cs Sebut Kenaikan Pajak Bisa Matikan Usaha Karaoke-Spa***, Senin, 22 Januati 2024], dengan pengenaan tarif pajak hiburan yang harus dibayarkan paling rendah 45% dan paling tinggin 75% ditambah dengan pajk-pajak lain yakni Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% (sebelas persen), Pajak Penghasilan (Pph) badan 25% (dua puuh lima persen), Pph pribadi selaku pengusaha 5% (lima persen), pajak parkir dan valet, *royalty* lagu, berikut gaji karyawan, dan biaya operasional, dan lain-lain maka secara logis dan dalam penalatan yang wajar memaytikan usaha jasa hiburan. Dengan kondisi sedemikian, maka pengenaan tarif pajak menjadi kausal matinya usaha jasa hiburan yang menjadi bagian dari mata rantai kegiatan kepariwisataan di Indonesia;

17. Bahwa keberlakuan norma Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 *aquo* menimbulkan dampak langsung bagi pekerja atau tenaga kerja dalam bidang jasa hiburan tersebut, oleh karena dalam bidang jasa hiburan yang bagian tak terpisahkan dari mata rantai bidang pariwisata. Berdasarkan data terdapat penyerapan tenaga kerja sektor pariwisata yang signifikan yakni sebesar 21,26 juta orang [BPS Tahun 2021). Oleh karena jasa hiburan adalah termasuk dalam ekosistem pariwisata yang menjadi daya tarik pariwisata Indonesia, maka norma *aquo* dapat dipastikan mematikan kesempatan berusaha, hilangnya lapangan pekerjaan bagi sektor padat karya sebagai jaring pengaman sosial (*social savety nett*) karena tidak memerlukan syarat pendidikan tinggi dan keterampilan tinggi;
18. Bahwa keberlakuan norma Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 *aquo* berdampak langsung dan meluas bukan hanya untuk/pada lima jenis jasa hiburan tersebut namun meluas ke bidang lainnya, karena **mata rantai jasa hiburan** yang berkaitan dengan pemasok yang merupakan usaha dalam skala UKM seperti pemasok bahan makanan dan minuman, petani, peternak dan lainnya, termasuk artis, pekerja kesenian, penyewaan properti dan lainnya. Sehingga mengakibatkan kerugian konstitusional atas hak berusaha dan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sesuai Pasal 27 ayat (1) UUD 1945;
19. Bahwa terbitnya norma *aquo* yang mendapat kritikan kencang dan terbukti telah **berdampak meluas bagi industri pariwisata** di Indonesia, pemerintah mengambil sikap memahami seriusnya kerugian bisnis yang nyata dan berlanjut, serta berakibat kerugian konstitusional usaha pariwisata khususnya jasa hiburan, sehingga menyadarkan terbitnya kebijakan Menteri

Dalam Negeri RI mengeluarkan Surat Edaran Nomor 900.1.13.1/403/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas jasa Kesenian dan Hiburan Tertentu Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah [**Bukti P-31**], sebagai respon atas keberatan pelaku usaha pada pajak hiburan tertentu yang diterbitkan dalam rangka menciptakan iklim usaha yang kondusif di daerah dengan memberikan peluang kebijakan untuk memberikan insentif fiskal sebagaimana Pasal 101 UU Nomor 1 Tahun 2022. Bukti Surat Edaran menteri Dalam Negeri *aquo* membuktikan adanya pengakuan terbuka dan kebijakan yang berterus terang dari pemerintah bahwa pengenaan tarif pajak hiburan tertentu yang tinggi (40% - 75%) atas kelima jenis jasa hiburan dimaksud telah terbukti (i) menimbulkan dampak luas bagi iklim usaha yang kondusif dan kompetitif di daerah untuk mengembangkan sumber-sumber pendapatan pajak daerah; (ii) adanya kerugian bisnis dan tentunya kerugian konstitusional pelaku usaha jasa hiburan; (iii) pemahaman akan pengakuan adanya kekeliruan mendasar dalam merumuskan norma *aquo* yang mengenakan tarif pajak hiburan tertentu tinggi sebesar paling rendah 45% (empat puluh lima persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen);

20. Bahwa jika mengacu kepada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri *aquo* merupakan **pengakuan** benar adanya kerugian materil dan kerugian konstitusional PARA PEMOHON dalam industri jasa hiburan, sehingga absah melakukan pengujian materil atas norma Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 untuk menjamin perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil, perlindungan dari perlakuan diskriminatif, menjamin

hak berusaha yang berkeadilan dan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, dan bahkan hak atas layanan kesehatan yang berarsiran dengan jenis jasa hiburan spa terapis, hiburan keluarga.

21. Bahwa pemberlakuan norma *aquo* secara bisnis telah menimbulkan kecenderungan adanya pengaturan pajak daerah atas jasa hiburan yang mengenakan tarif pajak maksimal sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) ke dalam peraturan daerah [vide **Bukti P-32** dan **Bukti P-34**] dan fakta kecenderungan pemerintah daerah kabupaten/ kota menaikkan tarif pajak hiburan tertentu untuk kelima jenis jasa hiburan sampai dengan tarif pajak maksimal sebesar 75%. (tujuh puluh lima persen) daripada pengenaan tarif pajak tetap dan/ atau menurunkan tarif pajaknya sehingga telah nyata menimbulkan kerugian konstitusional PARA PEMOHON;

Dengan demikian, apabila dikalkulasi dengan beban-beban pajak lainnya serta komponen biaya tetap dan tidak tetap maka beralasan jika dipastikan timbulnya akibat menurun drastis dan bahkan hilangnya seluruh penerimaan dari pelaku usaha jasa hiburan tertentu [ex Pasal 58 ayat (2) *aquo*] sehingga menimbulkan kerugian nyata dan kerugian konstitusional pelaku usaha yang dalam hal ini bergabung ke dalam organisasi induk industri pariwisata Indonesia cq PEMOHON I demikian pula PARA PEMOHON secara bersama-sama;

22. Bahwa dengan alasan-alasan dan dalil-dalil di atas maka pengenaan tarif pajak jasa hiburan dengan norma Pasal 58 aat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 yang bertentangan dengan UUD 1945, dank arena itu beralasan dalam permohonan Pengujian Materil *aquo* PARA PEMOHON meminta diadakannya keadilan

penerapan pajak hiburan yang sebelumnya ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) menjadi setarakan atau disamakan dengan pengenaan tarif pajak untuk Jasa Kesenian dan Hiburan sesuai Pasal 58 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 2022 yang meliputi jenis jenis Jasa Kesenian dan Hiburan sesuai uraian dalam Pasal 55 ayat (1) huruf sampai dengan huruf l UU Nomor 1 Tahun 2022 yakni sebesar paling tinggi 10% (sepuluh persen), termasuk pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, mandi uap/ spa;

23. Bahwa dengan demikian PARA PEMOHON menyampaikan permohonan agar majelis Hakim Konstitusi RI menyatakan Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka terhadap jenis Jasa Kesenian dan Hiburan **pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, mandi uap/ spa secara hukum diberlakukan ketentuan Pasal 58 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2022 engan tarif pajak ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen);**

24. Bahwa perkenankan mengambil alih dan menurunkan pendapat hukum dari pertimbangan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusan Nomor 07/PUU-II/2004 yang antara lain berbunyi:

*“.. Mahkamah berpendapat, diskriminasi baru dapat dikatakan ada jika terdapat perlakuan yang berbeda tanpa adanya alasan yang masuk akal (reasonable ground) guna membuat perbedaan itu, seperti dirumuskan dalam Black’s Law Dictionary, 2004, hlm. 500, “differential treatment; ...a failure to treat all persons equality, when no reasonable distinction can’t be found between those favored and those not favored” ;*



25. Bahwa mohon berkenan mengambil alih dan menurunkan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi RI yang menerbitkan pendapat bahwa:

*“Mahkamah tidak akan membiarkan adanya norma dalam Undang-undang yang tidak konsisten dan tidak sesuai dengan amanat perlindungan konstitusional..”* [vide, pertimbangan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusan Nomor 1/PUU-VIII/2010, hal. 153].

26. Bahwa merujuk pendapat pakar hukum tata negara Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., antara lain berpendapat bahwa:

*“ketentuan undang-undang mengenai pajak dan pungutan memaksa yang mencakup tidak hanya jenis kekayaan yang dijadikan obyek pajak maupun besaran nilai pajaknya (tax rate) harus didasarkan atas kesepakatan bersama”*.

Selanjutnya menurut Jimly Asshiddiqie bahwa:

*“undang-undang yang tidak secara tegas mencantumkan ketentuan mengenai obyek pajak atau besaran nilai pajak, oleh Mahkaah Konstitusi atau Mahkamah Agung masing-masing negara telah dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi sehingga dinyatakan tidak mengikat untuk umum”* [Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, Penerbit Buku Kompas, hlm, 294].

27. Bahwa dengan alasan-alasan di atas maka norma Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 telah menimbulkan kerugian konstitusional dalam UUD 1945 yakni atas perlindungan dan kepastian hukum yang adil dengan terbitnya Obyek Pengujian Materil *aquo* sesuai Pasal 28D ayat (1), atas tindakan dalam bentuk apapun yang diskriminatif dengan pengenaan pajak hiburan yang diskriminatif sesuai Pasal 28 I ayat (2), atas tergerusnya harta benda dibawah kekuasaannya akibat dari

pengenaan pajak hiburan tertentu sesuai Pasal 28 G ayat (1), atas layanan kesehatan dengan karena norma *aquo* diasumsikan sebagai termasuk hiburan *an sich* sesuai Pasal 28H ayat (1), dan atas kesempatan atas pekerjaan dan penghidupan yang layak termasuk kesempatan berusaha sesuai Pasal 27 ayat (2). Oleh karena itu terbitnya Obyek Pengujian Materil *aquo* telah bertentangan dengan UUD 1945;

28. Bahwa dengan alasan-alasan di atas berkenan kiranya Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara Permohonan Pengujian Materil *aquo* menyatakan Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 yang berbunyi “*Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/ spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen)*” adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

#### **IV. PETITUM**

Dengan alasan-alasan tersebut di atas, mohon berkenan Majelis Hakim Konstitusi RI yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan Permohonan Pengujian Materil *aquo* atas UU Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 58 ayat (2) terhadap UUD 1945, kiranya berkenan menjatuhkan Putusan dengan Amar yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON atas Pengujian Materil UU Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 58 ayat (2) untuk seluruhnya;



2. Menyatakan UU Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 58 ayat (2) yang berbunyi “*Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/ spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen)*” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan pemuatan Putusan Pengujian Materil UU Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 58 ayat (2) dalam Berita Negara republik Indonesia;

Atau,

Dalam hal Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Demikian Permohonan Pengujian Materil UU Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 58 ayat (2) *aquo* disampaikan.

Atas perhatian diucapkan terimakasih.

Hormat Kami,


PARA PEMOHON PENGUJIAN MATERIL,

**DPP GABUNGAN INDUSTRI PARIWISATA INDONESIA, DKK.**

Kuasanya,

**LAW OFFICE JONI & TANAMAS**

*Advocates and Attorneys at Law*



**MUHAMMAD JONI, S.H., M.H.**



**ZULHAINA TANAMAS, S. H.**



**AMRI LUBIS, SH., MH.**



**MAYANDA IBRAHIM JOHAN, S.H.**